



**STUDI TENTANG PEMIDANAAN
BAGI PENGEDAR NARKOTIKA DIBAWAH UMUR
(Kasus Perkara No 90/Pid. AN/2000/PT.SBY)**

S K R I P S I



Ditajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Kikik Henny Dricahyani

NIM. 96071010105

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2001

Asal :
Terima No :
Klass :
345.081
PR1
S
3 JUL 2001
10236386

JUDUL:

**STUDI TENTANG PEMIDANAAN BAGI PENGEDAR NARKOTIKA
DIBAWAH UMUR (Kasus Perkara No 90/Pid. AN/2000/PT.SBY)**



**STUDI TENTANG PEMIDANAAN
BAGI PENGEDAR NARKOTIKA DIBAWAH UMUR
(Kasus Perkara No 90/Pid. AN/2000/PT.SBY)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum (S-1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

KIKIK HENNY PRICAHYANI

Nim. 960710101081

Pembimbing

Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H. M.S.

NIP . 130 355 246

Pembantu Pembimbing

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H.

NIP. 131 899 597

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2001

MOTTO:

- (Padahal dari Allah) itu bukanlah angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan tidak mendapat pelindung (pula) penolong baginya selain Allah*
- Ajarlah anakmu, sesungguhnya ia dijadikan untuk jaman yang bukan jamanmu (Al- Hadist)**

* Terjemahan Surat An-Nissa: 123, 1998. *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI.

** Al-Hadist, Bismar Siregar, 1986. *Hukum dan Hak-hal Anak*, Jakarta: Rajawali, Hal.9

PERSEMBAHAN

**Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih
dan maha penyayang**

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Yang terhormat ayahanda tersayang Suparman yang dengan keras mendidik agar menjadi orang yang berani demi keberhasilan dan cita-cita putrinya.
3. Yang terhormat ibundaku tercinta Kismijati yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang tulus.
4. Kakakku 'Krist' dan adikku 'Uyo' yang telah mendorong keberhasilanku.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 29

Bulan : Juni

Tahun : 2001

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia penguji

Ketua


SITI SUDARMI, S.H.

NIP.131 276 662

Sekretaris


SAMSUDI, S.H.

NIP. 131 577 298

Anggota Panitia Penguji

1. **Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., M.S.**

NIP. 130 355 246

2. **DWIENDAH NURHAYATI, S.H.**

NIP. 131 899 597

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul:

**STUDI TENTANG PEMIDANAAN PENGEDAR NARKOTIKA DI BAWAH
UMUR (Kasus Perkara No. 90/Pid.AN/ 000/PT.SBY.)**

Oleh:

KIKIK HENNY PRICAHYANI

NIM: 960710101081


Pembimbing



Drs. ABINTORO PRAKOSO, SH. MS.

NIP. 130 355 246

Pembantu Pembimbing



DWI ENDAH NURHAYATI, SH.

NIP. 131 899 597

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R I

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



SOEWONDHO, SH. MS.

NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**STUDI TENTANG PEMIDANAAN BAGI PENGEDAR NARKOTIKA DIBAWAH UMUR (Kasus Perkara No.90/Pid.AN/2000/PT.SBY)**" yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun sebab kritik maupun saran yang baik merupakan bekal untuk melangkah ke jalan yang lebih sempurna.

Selesainya penulisan skripsi ini didukung berupa bimbingan, konsultasi, perhatian serta curahan tenaga dan waktu yang telah diluangkan oleh berbagai pihak sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H. selaku pembantu pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Soewondho, S.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta pembantu dekan I, II dan III.
4. Ibu Hidajati, S.H. selaku dosen wali yang telah memberikan nasehat-nasehat dan pengarahan.
5. Ibu Siti Sudarmi, S.H. sebagai ketua panitia ujian dan Bapak Samsudi, S.H. sebagai sekretaris panitia ujian serta Bapak Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. dan Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H. sebagai anggota panitia ujian.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta bimbingan.
7. Ayahanda Suparman dan Ibunda Kismijati yang telah memberikan arahan yang baik untuk mendapatkan bekal pendidikan.
8. Bapak Supriyadi, SH., Bapak Lilik, SH., dan segenap karyawan Pengadilan Negeri Tuban serta keluarga Bu Dhe 'Sus' yang telah membantu penulis dalam mencari informasi selama penulisan skripsi.
9. Imam Fauzi yang telah memberi semangat dengan kasih sayang yang tulus dan penuh kesabaran.
10. Arik, Meme, Sueb, Nobi, Emud, Nila dan Lopez atas persahabatan dan keceriaan yang telah diberikan selama ini.
11. Nis, Umi, Afid, Unik, Haryono dan segenap anak KKN kelompok 44 atas kegembiraan yang telah diberikan.
12. Sandra, Niken, Fahmi dan seluruh anak IMADA di Jember.
13. Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan '96.
14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Jember, 2001

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4. Metodologi Penulisan	6
1.4.1 Pendekatan Masalah	6
1.4.2 Sumber Data	6
1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data	7
1.4.4 Analisis Data	8
BAB II : FAKTA , DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI	
2.1 . Fakta	9
2.2. Dasar Hukum	13
2.3. Landasan Teori	15

2.3.1 Pengertian Anak Dibawah Umur Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	15
2.3.2 Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur.....	18
2.3.3 Pemidanaan Anak Dibawah Umur	22
2.3.4 Pengertian Narkotika Dan Unsur-Unsurnya	26
2.3.5 Pengertian Pengedar Narkotika	33

BAB III : PEMBAHASAN

3.1 Dasar-Dasar Pertimbangan Bagi Hakim Dalam Pengadilan Tinggi Surabaya Dalam Memperberat Pemidanaan Perkara No 90/Pid.AN/2000/PT.SBY	35
3.2 Penyebab Perbedaan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dan Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Memutus Perkara No.90/Pid.AN/2000/PT.SBY.....	40
3.3. Kajian.....	46

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan.....	49
4.2. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Surat Keterangan Untuk Melakukan Konsultasi
- II. Surat Keterangan Telah Melakukan Konsultasi
- III. Putusan Pengadilan Negeri No.04/PID.B/2000/PN.TBN.
- IV. Putusan Pengadilan Tinggi No. 90/Pid.AN/2000/PT. SBY.
- V. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
- VI. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- VII. SEMA No. 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya.

RINGKASAN

Narkotika sudah lama dikenal di Indonesia, narkotika merupakan obat-obatan yang dapat membantu semua orang bila digunakan sesuai dengan anjuran dari dokter, karena bila tidak digunakan sesuai petunjuk maka dapat merugikan pengguna itu sendiri.

Sekarang ini banyak sekali yang menggunakan narkotika sebagai kebutuhan hidup mereka. Peredaran narkotika sudah semakin meluas di Indonesia, tidak hanya di kota-kota besar saja tetapi kota-kota kecil tidak luput dari para pengedar narkotika. Narkotika tidak hanya menyerang orang dewasa saja bahkan anak-anak sekolah yang masih tergolong di bawah umur tidak luput dari sasaran pengedar narkotika. Berdasarkan hal tersebut di atas maka saya mengambil judul "**Studi Tentang Pidanaan Bagi Pengedar Narkotika di Bawah Umur (Kasus Perkara No. 90/Pid. AN/2000/PT. SBY)**". Dalam mengerjakan skripsi ini mengacu pada undang-undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Dalam kasus ini mempunyai permasalahan antara lain apakah yang menjadi dasar bagi hakim pengadilan tinggi Surabaya dalam memperberat pidana dan apa yang menyebabkan perbedaan pertimbangan hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan tinggi dalam memutuskan perkara No. 90/Pid. AN/ 2000/PT. SBY.

Di dalam penulisan skripsi ada tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui jawaban atas permasalahan yang terurai di atas. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deduktif-induktif: pengumpulan data dengan studi literatur atau bahan pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis datanya adalah analisis kualitatif.

Diketahui dasar keputusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam memutus perkara No. 90/Pid. AN/2000/ PT. SBY. mengacu pada UU No. 22 tahun 1997. Perbedaan putusan karena pada pengadilan negeri terdakwa masih dianggap pemula dan terdakwa sendiri masih berstatus pelajar di SMUN 1 Tuban sehingga pengadilan negeri memutuskan terdakwa dipenjara selama 6 bulan dan denda

Rp. 100.000,00 dengan dakwaan subsidair 1 bulan kurungan. Pada pengadilan tinggi terdakwa sudah tidak dianggap pemula lagi bahkan kejahatan yang dilakukan dapat merusak generasi muda lainnya, maka pengadilan tinggi memperberat pidananya dengan putusan terdakwa dipidana penjara selama 1 tahun 2 bulan dan denda Rp. 150.000,00 apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 hari dengan lama 3 jam sehari dan tidak boleh dilakukan pada malam hari.

Sebagai saran bagi penegak hukum agar lebih serius menangani masalah narkoba baik pengedar maupun pengguna dan selalu mengacu pada peraturan yang berlaku, saran yang diberikan oleh pembimbing pemyarakatan dapat digunakan sebaik mungkin agar tidak merugikan pihak lain.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Narkotika sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan pernah menjadi alat penjajahan Belanda terutama untuk para pekerja perkebunan agar mereka terikat ketergantungan pada narkotika dan sekaligus pada pekerjaannya di perkebunan tersebut, demi kepentingan pengusaha perkebunan dan pemerintah kolonial Belanda. “Karena banyaknya dampak negatif dari kecanduan narkotika tersebut, maka diupayakanlah oleh pemerintah kolonial Belanda dengan mengeluarkan ordonansi narkotika 1928 dalam rangka mengurangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia” (Yayasan Titian Bhakti, 1996: 1).

Negara Indonesia merupakan wilayah kepulauan, begitu luasnya wilayah daratan maupun lautan merupakan daerah rawan bagi pangkalan penyelundupan narkotika dan sulitnya melakukan pengawasan bagi tanaman gelap ganja dan koka di beberapa daerah. Daerah rawan narkotika adalah : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

Untuk pertama kalinya fenomena narkotika dikalangan remaja di Indonesia pada tahun 1969 yang kemudian tiap tahun berikutnya menunjukkan kenaikan, yang pada mulanya hanya di Jakarta dan kemudian berkembang di kota-kota besar lainnya (Yayasan Titian Bhakti, 1996: 12). Ancaman bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika langsung menyerang kesegap lapisan masyarakat terutama pada kaum remaja generasi penerus bangsa Indonesia. Masalah penyalahgunaan narkotika mempunyai dimensi yang kompleks, bukan saja menyangkut penyandang penyalahgunaan saja, melainkan merusak kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah, bahkan langsung atau tidak langsung menyebabkan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan negara Indonesia dikarenakan masalah tersebut merupakan masalah yang multi

dimensional yang saling terkait dengan berbagai segi kehidupan terutama keamanan, kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba bukan saja mengakibatkan ketergantungan korbannya terhadap narkoba secara fisik melainkan juga menghancurkan kepribadiannya dengan hilang kepercayaan dan harga dirinya, seterusnya menghilangkan rasa persaudaraan dan tanggung jawab sosial terhadap dirinya sendiri, keluarganya, lingkungan masyarakat, terhadap bangsa dan negara dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam kehidupan sosial narkoba mempunyai manfaat besar sekali bila digunakan untuk pengobatan maupun penelitian ilmu pengetahuan dan sebaliknya sangat berbahaya apabila disalahgunakan. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan bermacam-macam bahaya atau kerugian antara lain :

- a. Terhadap pribadi
 - Narkoba mampu mengubah kepribadian si korban secara drastis dari sikap positif menjadi sikap negatif.
 - Menimbulkan sikap masa bodoh terhadap lingkungan.
 - Tidak memperhatikan diri sendiri.
 - Mampu melanggar norma yang berlaku.
- b. Terhadap keluarga
 - Tidak patuh terhadap orang tua
 - Mampu berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan penyediaan narkoba.
 - Mencemarkan nama keluarga.
- c. Terhadap kehidupan sosial
 - Mampu berbuat apa saja terhadap orang lain terutama penyimpangan-penyimpangan susila
 - Mampu mengambil barang orang lain guna memenuhi kebutuhan narkoba.
 - Mengganggu ketertiban, ketenteraman dan keselamatan umum.

Sementara itu narkotika sangat bermanfaat untuk penyembuhan suatu penyakit atas petunjuk dokter, berkat obat-obatan yang makin hari makin ditemukan kegunaannya. Berjuta-juta orang tertolong dari berbagai penyakit yang dideritanya. Disamping kegunaan narkotika bagi kesehatan manusia narkotika juga dimanfaatkan bagi kepentingan ilmu pengetahuan. Antara lain untuk menyelidiki daya tahan dan reaksi manusia terhadap pengaruh obat.

Demikian pula dalam bidang penelitian narkotika dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan maupun bagi pengembangan ilmu, dalam penerapannya. Meskipun disadari akan adanya kemungkinan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh narkotika, namun dalam batas tertentu masih dibenarkan penggunaan narkotika untuk tujuan ilmu pengetahuan. Untuk memperkecil sejauh mungkin terjadinya akibat yang disebabkan oleh penyalahgunaan, maka narkotika bagi yang digunakan untuk pengobatan maupun untuk keperluan penelitian dan pendidikan hanya diimpor oleh perusahaan farmasi yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan resmi. Untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan terhadap kemungkinan mengeksport obat-obatan yang mengandung narkotika, menanam serta memelihara koka maupun ganja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang. Untuk keperluan ini kita dapat menelaah Undang-undang No 9 tahun 1976 Tentang Narkotika.

“Lima tahun sesudah dikeluarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka diterbitkan Undang-undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika baik mengenai peredaran gelap dan penyalahgunaannya” (Yayasan Titian Bhakti, 1996: 11). Narkotika hanya dibenarkan digunakan untuk pengobatan penyakit berdasarkan resep dokter. Oleh karena itu penyalahgunaan obat tanpa resep dokter atau penggunaan obat melebihi takaran atau ukuran yang ditetapkan oleh yang berwenang, disamping itu juga ada penggunaan narkotika dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum. Penggunaan narkotika dengan melawan hukum dapat berupa pemaksaan oleh seseorang pada orang lain baik dengan cara halus maupun dengan cara kekerasan.

Dari waktu ke waktu pemakaian narkotika terus meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif karena jumlah penggunaan semakin banyak disamping jumlah narkotika yang disalahgunakan meningkat. Hal ini antara lain disebabkan seseorang memakai secara terus menerus terutama karena ketagihan, untuk memperoleh efek yang sama harus digunakan jumlah yang terus meningkat bila menginginkan efek “teler” pada awalnya hanya memerlukan satu tablet maka dalam pemakaian secara terus menerus harus digunakan lebih dari biasanya. Secara kualitatif diartikan bahwa variasi penggunaan narkotika terus berkembang dari pemakaian satu jenis saja menjadi berbagai jenis sekali pakai. Dari pengamatan diperoleh kenyataan bahwa pemakaian campuran (mixed) antara zat yang satu dengan zat yang lain memberi efek yang luar biasa berarti mendekati kerusakan-kerusakan pada jaringan otak yang sulit disembuhkan. Penyalahgunaan secara kualitatif dapat diartikan sebagai dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan memperoleh peluang bagi penyalahgunaan narkotika.

Peredaran narkotika bukan saja terjadi di Indonesia, melainkan hampir seluruh negara didunia menghadapi goncangan wabah narkotika, yang merupakan masalah nasional masing-masing negara disebabkan semakin meningkatnya perdagangan gelap/ lalu lintas gelap narkotika antara negara didunia. Masyarakat Internasional semakin cemas menghadapi situasi perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika yang melanda sebagian generasi muda dan masyarakatnya. “Kecemasan masyarakat Internasional ini tercermin dari upaya PBB dengan lembaga dibawahnya yaitu UNCND (United Nation Commision Narkotic Drugs) dan mendorong semua negara agar secara serius dan konsepsional menangani masalah peredaran gelap lalu lintas narkotika” (Yayasan Titian Bhakti, 1996: 7).

Oleh karena itu pemerintah Indonesia telah bertekad bulat, bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang merupakan bahaya yang harus ditangani secara dini dan melibatkan banyak potensi yang ada baik oleh pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak yang terkait. Remaja atau generasi muda adalah bagian dari masyarakat yang merupakan generasi penerus bangsa serta calon-calon dimasa

depan yang diharapkan dapat terbebas dari pengaruh penyalahgunaan narkoba. Maka perlu menumbuhkembangkan semangat terhadap semua lapisan masyarakat untuk bertekad bersama-sama memberantas, memerangi penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik membahas hal ini dalam bentuk skripsi dengan judul : **STUDI TENTANG PEMIDANAAN BAGI PENGEDAR NARKOTIKA DIBAWAH UMUR (Kasus Perkara No. 90/ Pid.AN / 2000 / PT.SBY)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun permasalahannya adalah :

1. Apa dasar pertimbangan bagi hakim pengadilan tinggi Surabaya dalam memperberat pidanaan perkara No. 90/Pid.AN/2000/PT.SBY.
2. Apa penyebab perbedaan pertimbangan hakim pengadilan negeri Tuban dan hakim pengadilan tinggi Surabaya dalam putusan perkara No. 90/Pid.AN/2000/PT.SBY.

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah meliputi tujuan secara umum dan tujuan secara khusus yaitu :

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini merupakan tujuan yang bersifat akademis yaitu meliputi :

- a. Sebagai pemenuhan syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk memahami dasar pertimbangan bagi hakim pengadilan tinggi Surabaya dalam memperberat pidanaan perkara No. 90/Pid.AN/2000/PT.SBY.
- b. Untuk memahami perbedaan pertimbangan hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan tinggi dalam memutus perkara No. 90/Pid.AN/2000/PT.SBY.

1.4. Metodologi Penulisan

Penulisan ilmiah sudah seharusnya bersifat objektif untuk itu perlu didukung adanya data dari suatu penelitian. Penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran pengetahuan. Usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah (Hadi, 1986:4). Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara mempelajari, mengarahkan dan memahami lingkungan yang dihadapinya (Soekanto, 1984:6).

1.4.1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul skripsi yang dikemukakan di atas, maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis formal yaitu membahas permasalahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek (Soemitro, 1996: 97).

1.4.2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber data yang dititik beratkan pada data menurut cara memperolehnya yaitu sumber data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang juga memperoleh data melalui naskah resmi yang ada (Soemitro, 1996: 107). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji (1986:11) ciri-ciri umum data sekunder adalah:

1. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap dan dapat digunakan segera.

2. Baik isi maupun bentuk data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh penulis terdahulu.
3. Tidak terbatas menurut waktu dan tempat.

Dari segi kekuatan data sekunder dapat digolongkan kedalam

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat berupa Undang Undang yang berkaitan dengan pemidanaan anak sebagai pengedar narkoba dalam memecahkan permasalahan penulisan skripsi ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam penulisan skripsi ini.

1.4.3. Prosedur Pengumpulan Data

Suatu perencanaan penelitian sebetulnya merupakan suatu dokumen yang berisikan semua kegiatan merencanakan serta melaksanakan penelitian yang berarti pula suatu cara mengumpulkan data dan analisisnya (Soekanto, 1986:6).

Prosedur pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat pada pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, atau buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan skripsi ini (Soemitro, 1996: 98).

- Studi dokumentasi

Penulis mempelajari dokumentasi mengenai putusan hakim yang diputuskan dalam perkara No. 90/Pid.AN/2000/PT.SBY.

1.4.4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap tahap yang dimasuki adalah tahap analisis, ini adalah tahap yang paling menentukan. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab yang diajukan dalam permasalahan (Koentjaraningrat, 1997:269). Penyusun mendapatkan data-data yang dikehendaki dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat didokumentasi, barulah penyusunan ini disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu memberikan gambaran atau data yang diperoleh dengan memberikan komentar yang dipandang perlu (Hadi, 1986:47).

Penulis dalam melakukan analisis terhadap data dan permasalahan yang dibahas menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh, digabung jadi satu untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara teliti, ditelaah dan dianalisis berdasarkan teori dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan ini (Soemitro, 1996: 116).

Adapun untuk menarik kesimpulan penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan dengan cara deduksi. Metode deduksi adalah cara mengambil kesimpulan dimulai dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

Mengenai fakta pada kasus masalah pemidanaan pengedar narkotika dalam hal ini penulis mengambil dari kasus yang merupakan putusan pengadilan tinggi dengan perkara No. 90 / Pid.AN / 2000 / PT.SBY. Menjelaskan bahwa pengadilan tinggi telah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut pada tingkat kasasi.

Gambaran kasus diatas adalah sebagai berikut :

Nugroho Adhi Wibowo adalah seorang pelajar di SMUN I Tuban kelas II dan masih berusia 17 tahun, dia bertempat tinggal di jalan KH. Mustain No 46 Tuban. Kejadian ini diawali Nugroho pada hari rabu tanggal 22 Desember 1999 sekitar jam 18.30 WIB berada dirumah Yustanto dengan alamat Kel. Ronggomulyo Kec Tuban, pada saat itu Nugroho menjual narkotika golongan I berupa daun ganja kering seberat kurang lebih 0,38 gram.

Daun ganja kering yang dijual ke Yustanto diperoleh dari Yoga Priambodo, temannya. Sewaktu Nugroho masih berada dirumahnya. Yoga Priambodo membawa daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang semula didapat dari Pandaan dan tidak lama pula datang temannya lagi yaitu Eko Setiawan.

Daun ganja kering yang masih terbungkus rapi kemudian dibuka oleh Yoga Priambodo selaku pemiliknya, kemudian mereka bertiga mulai memilih-milih daun ganja tersebut. Nugroho bersama Yoga memilih daun ganja kering serta membungkusnya kembali sehingga mendapat 18 paket, sedangkan Eko Setiawan memilih biji ganja dan mendapatkan 1 paket. Karena telah selesai tugasnya memilih dan membungkus daun ganja dan bijinya maka Nugroho membeli 1 paketnya dari Yoga seharga Rp. 10.000,00 dan telah dibayar lunas oleh Nugroho.

Setelah membeli dari Yoga Priambodo, Nugroho pergi kerumah Yustanto dan menjual ganja tersebut dengan harga Rp. 20.000,00 sebanyak 1 paket yang beratnya 0.38 gram. Ganja yang telah dijual oleh Nugroho telah dibayar lunas oleh Yustanto.

Nugroho tidak mengetahui bahwa Yustanto sebenarnya adalah seorang informan dari kepolisian yang ingin menangkap pengedar narkoba karena pengedar narkoba semakin meluas di daerah Tuban. Uang yang dipergunakan untuk membeli 1 paket ganja tersebut merupakan uang dari polisi Tuban yang bernama Nursaid. Dengan adanya informan Yustanto maka Nugroho bersama rekan-rekannya yang mengedarkan narkoba di daerah Tuban segera ditangkap.

Nugroho segera ditahan untuk proses penyidikan sejak tanggal 24 Desember 1999 karena dia telah terbukti secara sah tanpa hak dan melawan hukum membeli ganja dan menjualnya kembali kepada orang lain, berarti Nugroho telah membantu mengedarkan ganja tersebut.

Karena yang mengedarkan ganja masih anak dibawah umur, maka penuntut umum pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatannya secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, karena tanpa hak dan melawan hukum telah menjual daun ganja kering. Sehingga penuntut umum menuntut supaya terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

PENGADILAN NEGERI

Dalam pengadilan negeri tanggal 21 Pebruari hakim memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Adanya barang bukti berupa 1 paket daun ganja kering dengan berat 0,38 gram yang telah habis dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium forensik cabang Surabaya dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,00.
2. Karena terdakwa masih dibawah umur sehingga wali atau orangtua terdakwa berjanji akan memberikan pengawasan serta bimbingannya terhadap terdakwa lebih dari sebelumnya dan meminta keadilan atau hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa masih sekolah dan masih ingin melanjutkan sekolahnya
3. Terdakwa didakwa karena melanggar pasal 82 ayat 1 sub a UU No. 22 tahun 1997 tentang narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut.

- a. Barang siapa
- b. Tanpa hak dan melawan hukum
- c. Menjual, membeli narkotika golongan I

Unsur ke-1

“Barang siapa” adalah terdakwa Nugroho Adhi Wibowo selaku subyek hukum pidana, karena mendengar keterangan terdakwa maupun saksi benar bahwa terdakwa adalah pelaku atau subyek dari tindak pidana ini sehingga unsur ke-1 dari pasal tersebut terpenuhi.

Unsur Ke-2

“Tanpa hak dan melawan hukum” karena terdakwa Nugroho Adhi Wibowo telah mengakui pada tanggal 22 Desember 1999 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di rumah Yustanto, tanpa hak dan melawan hukum telah menjual daun ganja kering kepada Yustanto sebanyak 1 paket dengan berat 0,38 gram seharga Rp. 20.000,00. Setelah diperiksa ternyata daun ganja kering tersebut adalah ganja yang termasuk golongan I, sehingga dengan demikian unsur-2 dari pasal ini sudah terpenuhi.

Unsur Ke-3

“Menjual, membeli narkotika golongan I”. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa itu sendiri bahwa terdakwa telah membeli daun ganja kering dari Yoga Priambodo sebanyak 5 paket dan daun ganja tersebut sebagian dipergunakan sendiri dan sebagian dijual kepada Yustanto sebanyak 1 paket. Harga sewaktu Nugroho membeli dari Yoga priambodo per paket adalah Rp. 10.000,00 dan kemudian terdakwa menjual kembali 1 paket kepada Yustanto seharga Rp.20.000,00. Ganja yang dijual kepada terdakwa termasuk narkotika golongan I, dengan demikian unsur ke-3 dari pasal ini juga terpenuhi.

4. Berdasarkan laporan Penelitian Kemasyarakatan pada tanggal 13 Januari 2000 perbuatan terdakwa masih dalam stadium awal sehingga masih bisa diperbaiki dengan bantuan semua pihak.
5. Sehingga dengan adanya pertimbangan tersebut diatas maka hakim pengadilan negeri Tuban memutuskan karena secara sah dan meyakinkan bersalah telah

melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum telah menjual narkoba golongan I, sehingga menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 100.000,00 dan dakwaan subsidair selama 1 bulan kurungan.

PENGADILAN TINGGI

1. Penuntut umum merasa kurang puas dengan putusan hakim pengadilan negeri sehingga meminta banding pada pengadilan tinggi Surabaya. Akta permintaan banding dari jaksa penuntut umum dari tanggal 26 Pebruari 2000 dan permintaan banding telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2000.
2. Memori banding dari jaksa penuntut umum tanggal 7 Maret 2000 yang diterima di kepaniteraan pengadilan tinggi pada tanggal 10 Maret 2000
3. Laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan tanggal 13 Januari 2000 dengan No. Litmas.13 / W10.E.09 / I / 2000
4. Mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang telah disampaikan kepada penuntut umum maupun terdakwa pada tanggal 7 maret 2000
5. Pengadilan tinggi menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum dan menyatakan putusan hakim pengadilan negeri pada tanggal 21 Pebruari 2000 dengan No.4 / Pid.B / 2000 / PN.Tbn. Batal Demi Hukum.
6. Pengadilan tinggi memutuskan karena terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan jual beli narkoba golongan I, sehingga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 150.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan latihan kerja selama 30 hari kerja dengan lama latihan selama 3 jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari.

2.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

UU No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika:

- a. Pasal 1 (1)
Tentang Pengertian Narkotika
- b. Pasal 1 (5)
Tentang Pengertian Pengedar Narkotika
- c. Pasal 2 (2)
Tentang Penanggulangan Narkotika
- d. Pasal 5
Tentang Narkotika Golongan I Hanya Digunakan Untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
- e. Pasal 32
Tentang Kegiatan Peredaran Narkotika
- f. Pasal 37
Tentang Narkotika Golongan I Hanya Dapat Disalurkan Oleh Lembaga Tertentu
- g. Pasal 78 (1) sub a
Tentang Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I
- h. Pasal 78 (1) sub b
Tentang Sanksi Pidana Bagi yang Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I
- i. Pasal 82 (1) sub a
Tentang Sanksi Bagi Pengedar Narkotika Golongan I
- j. Pasal 85 huruf a
Tentang Sanksi Bagi Pengguna Narkotika
- k. Pasal 90
Tentang Perampasan dari Hasil Tindak Pidana Narkotika

UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak:

- a. Pasal 1 (1)
Tentang Pengertian Anak Dalam Perkara Anak Nakal
- b. Pasal 1 (2)
Tentang Pengertian Anak Nakal
- c. Pasal 1 (11)
Tentang Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan
- d. Pasal 4 (1)
Tentang Batas Umur yang Dapat diajukan ke Sidang Anak
- e. Pasal 23 (1)
Tentang Pidana yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Anak Nakal
- f. Pasal 23 (2)
Tentang Pidana Pokok Yang Dapat dijatuhkan Terhadap Anak Nakal
- g. Pasal 24
Tentang Tindakan yang Dapat Dijatuhkan terhadap Anak Nakal
- h. Pasal 25 (1)
Tentang Hakim Dapat Menjatuhkan Pidana atau Tindakan Terhadap Anak Nakal
- i. Pasal 26 (1)
Tentang Pidana yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Anak Nakal 1/2 dari Maksimal Ancaman Pidana Penjara Bagi Orang Dewasa
- j. Pasal 26 (2)
Tentang Pidana Maksimal dijatuhkan 10 Tahun Bagi Anak Nakal
- k. Pasal 28 (3)
Tentang Wajib Latihan Kerja Sebagai Pengganti Denda
- l. Pasal 34
Tentang Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dan Tugas Pekerja Sosial

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana:

- a. Pasal 197 (1) sub e
Tentang Tuntutan Pidana Sebagaimana yang Terdapat Dalam Surat Tuntutan
- b. Pasal 197 (2)
Tentang Tidak Dipenuhinya Salah Satu Ketentuan Dalam Ayat 1 Mengakibatkan Putusan Batal Demi Hukum
- c. Pasal 240 (1)
Tentang Pengadilan Tinggi Dengan Suatu Keputusan Dapat Memerintahkan Pengadilan Negeri Untuk Memperbaiki atau Pengadilan Tinggi Mengadili Sendiri

2.3. Landasan Teori**2.3.1. Pengertian Anak Dibawah Umur Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku.**

Dalam hukum Indonesia masih terdapat perbedaan penentuan batas usia, menurut hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis ada perbedaan tolok ukur antara lain :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Pasal 330
 - (1). Batas usia anak belum dewasa yaitu 21 Tahun kecuali anak sudah kawin sebelum umur 21 tahun dan pendewasaan.
 - (2). Pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum berusia 21 tahun tidak mempunyai pengaruh pada status kedewasaannya.
 - (3). Seorang anak yang belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua akan berada diwilayah perwalian.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Pasal 45
Dalam menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun hakim dapat menentukan :

Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas dan diputusnya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana.

Karena telah ditetapkannya UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang juga mengatur secara khusus tentang pengaturan pidana materiil ternyata telah mengesampingkan pasal 45 KUHP sehingga sekarang ketentuan tersebut sudah tidak berlaku. Sesuai dengan Pasal 63 (2) KUHP Yang Berbunyi : " Jika suatu perbuata yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka yang khusus itulah yang dikenakan ".

Sehingga dalam pasal ini menganut asas *Lex specialis de rogad, Lex specialis General* (Hukum khusus dapat mengesampingkan hukum umum).

c. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 47 (1)

Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orangtuanya.

d. UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 (2)

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

e. UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pasal 1 (1)

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

- f. Konvensi Hak-hak Anak dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989. Ditandatangani oleh Pemerintah RI tanggal 26 Juni 1990.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan konvensi sekarang ini seorang anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan berlaku lebih cepat.

- g. Dalam hukum adat

Batas usia anak menurut hukum adat terdapat beberapa macam (R. Soepomo, dalam Soemitro, 1990:19) :

- Dapat bekerja sendiri
- Cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat
- Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri
- Telah menikah
- Berusia 21 tahun

- h. Dalam hukum islam

Batasan kedewasaan anak tidak berdasarkan hitungan usia tetapi sejak ada perkembangan kelamin sekunder baik pria maupun wanita.

Pengertian batas usia anak pada hakekatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu, maksudnya pengelompokan batas usia maksimum anak (batas usia atas) sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Seseorang tergolong dalam batas bawah usia anak yaitu nol tahun batas penuntutan 8 tahun sampai dengan batas atas penuntutan 18 tahun dan belum pernah kawin.

Batasan umur anak tergolong amat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas lapangan, agar tidak menjadi salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntutan maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang.

Mengenai batas umur dalam UU No. 3 Tahun 1997 ketentuan pasal 1 ayat 1 sejalan dengan pasal 4 ayat 1, karena ketentuan itu sebenarnya dimaksudkan untuk menjabarkan lebih lanjut. Didalam pasal 1 ayat 1 ketentuan ini hanya membatasi diri khususnya dalam perkara anak nakal saja, tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan dengan umur dibatasi secara minimal dan maksimal dan anak tersebut belum pernah kawin.

Batasan umur dalam kedua ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa yang disebut anak yang diperkarakan secara pidana dibatasi ketika sudah berusia 8 tahun sampai dengan belum genap 18 tahun. Apabila dibawah umur 18 tahun tetapi sudah kawin harus dianggap sudah dewasa bukan sebagai kategori anak lagi. Dengan demikian tidak diproses berdasarkan UU pengadilan anak tetapi berdasarkan KUHP dan KUHP.

Batasan umur dalam UU Pengadilan Anak dibanding dengan batasan umur pada pasal 45 KUHP (yang sudah tidak berlaku lagi), umur dalam UU Pengadilan Anak batasannya lebih tinggi karena dalam pasal 45 KUHP hanya membatasi umur sampai sebelum 16 tahun dan tidak ada batasan minimal. Dalam pasal 45 KUHP juga tidak membatasi tentang sudah kawin atau belum, yang ada sebelum umur 16 tahun tergolong terdakwa atau tersangka anak.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental, maupun sosial sering berperilaku dan bertindak yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat. Anak adalah bagian dari generasi muda, salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang (Waluyo, 2000: 3).

2.3.2. Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur

Seorang anak yang melakukan perbuatan menyimpang dari peraturan dan tergolong sebagai tindak pidana, misalnya memukul temannya sendiri sampai luka,

membawa senjata api, menggunakan narkotika secara melawan hukum, maka perbuatan itu dapat menjadi perkara pidana yang penyelesaiannya melalui sidang pengadilan.

Penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak-anak, sebelum diberlakukannya UU No. 3 Pengadilan Anak tahun 1997 dapat dikatakan hampir tidak ada bedanya dengan penangan perkara orang dewasa. "Di lapangan hukum pidana anak-anak diberlakukan sebagai orang dewasa kecil, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di lembaga pemasyarakatan diberlakukan sama seperti orang dewasa" (Manan dalam Supramono, 2000: 10). Keadaan kepentingan anak sebagai anak-anak (orang yang belum dewasa) sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan khusus.

Hal yang paling transparan dalam pemeriksaan apabila tersangka atau terdakwa anak ini diberlakukan penahanan dari segi waktu tidak berbeda dengan waktu penahanan bagi orang dewasa. Begitu pula petugas pemeriksaan dalam memeriksa tersangka atau terdakwa yang masih anak-anak dengan cara yang sama dengan orang dewasa. Bahkan kadang-kadang dengan cara dibentak, dipukul, ditakuti, bahkan dengan cara kekerasan, ini sangat mempengaruhi anak dalam bertanggung jawab terhadap perkara yang sedang dihadapinya.

Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dianggap tidak tepat, sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mentalnya, anak akan merasa sangat ketakutan, merasa stress dan akibat selanjutnya anak akan menjadi pendiam dan tidak kreatif. Dalam dirinya anak merasa dimarahi oleh pejabat pemeriksa dan merasa pula dirinya dijauhi oleh masyarakat. Hal ini sangat merugikan kepentingan anak, jangan sampai nantinya setelah perkaranya selesai dan kembali pada masyarakat setelah menjalani masa hukuman anak menjadi bertambah kenakalannya. Karena itulah dalam menangani perkara anak terutama bagi petugas hukum diperlukan perhatian yang khusus. Pemeriksaan atau perlakuannya tidak dapat disamaratakan oleh orang dewasa. Perlu adanya pendekatan-pendekatan tertentu sehingga anak yang diperiksa dapat bebas dari

Digital Repository Universitas Jember

rasa ketakutan dan diharapkan dengan begitu seorang anak dapat bertanggung jawab atas tindakannya dengan baik. Jangan sampai anak yang telah tersangkut perkara pidana tidak dapat bergaul dengan baik.

Ketentuan kejahatan anak atau yang disebut dengan delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam bagian-bagian tertentu di KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi anak melakukan tindak pidana menjadi masalah sosial sekaligus hukum yang telah ada dan tumbuh bersama perkembangan masyarakat. Sekarang ini pengelompokan utama tindak pidana anak merupakan masalah sosial yang terus berkembang bersama sistem hukum sebagai bentuk solusi tatanan masyarakat. "Pengertian delikueni anak menjadi esensial dalam penggolongan tindak pidana anak secara umum. Keterbatasan kemampuan dari eksistensi anak sebagai berstatus tidak mampu menimbulkan pengelompokan kemampuan untuk mengoperasionalkan bentuk-bentuk kejahatan tidak akan berstruktur menjadi fenomena delik yang memiliki aspek hukum pidana atau dengan kata lain seorang anak tidak dapat melakukan delik pidana sebagaimana delik yang dirumuskan dengan unsur kesengajaan atau keterpaksaan" (Wadong, 2000: 81).

Asas anak melakukan tindak pidana adalah asas umur yang belum dewasa sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (1), (2a), (2b) dan pasal 24 UU No 3 tahun 1997. Asas yang dalam rumusan tindak pidana disebut asas ketidakcakapan, ketidakmampuan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan dalam merumuskan delik pidana yang timbul menjadi kelompok delik yang diluar pertanggungjawaban anak. Maksud delik atau tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang dewasa (delik yang menjadi tanggung jawab orang dewasa) atau disebut dengan subyek hukum normal.

Umur anak yang belum mencapai 8 tahun yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan dari hasil pemeriksaan itu maka penyidik berpendapat dibina atau dikembalikan kepada orang tuanya atau kepada

Departemen Sosial, sesuai dengan pasal 5 ayat (1), (2), (3) UU No. 3 Tahun 1997 yang berbunyi :

- (1) Dalam hal anak yang belum mencapai umur 8 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana termasuk dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik akan menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Bisa saja anak yang melakukan tindak pidana sakit jiwanya, maka bisa dikatakan dengan jelas kalau anak itu tidak mampu bertanggung jawab sesuai dengan pasal 44 ayat (1), (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi :

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama 1 tahun sebagai masa percobaan.

Seorang anak yang akan dipidana harus dalam keadaan sadar dan jiwanya mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika anak tidak sakit jiwanya maka tidak ada alasan untuk tidak mempidana anak tersebut karena anak mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

2.3.3. Pidanaaan Anak Dibawah Umur

Dalam pengertian anak dalam pasal 1 ayat 1 UU no. 3 Tahun 1997 adalah seorang anak yang terlibat dalam perkara anak nakal. Sedang yang dimaksud anak nakal dalam pasal 1 ayat 2 mempunyai 2 pengertian yaitu:

a. Anak yang melakukan tindak pidana

Walaupun UU Pengadilan Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut akan tetapi dapat dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan-peraturan diluar KUHP misalnya ketentuan pidana dalam UU Narkotika, UU Hak Cipta, UU Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sebagainya.

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak

Yang dimaksud dengan perbuatan yang dilarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini peraturan tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis misalnya, hukum adat atau hukum kesopanan dan kewanibajanan dalam masyarakat.

Dari dua pengertian anak nakal diatas, yang dapat diperkarakan untuk diselesaikan menurut jalur hukum adalah anak dalam pengertian huruf a diatas, anak yang melakukan tindak pidana. Dalam KUHP tidak mengenal istilah anak nakal dengan pengertian huruf b anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, karena sesuai isinya KUHP mengatur tentang tindak pidana (Supramono, 2000: 21).

Adanya kekhususan dan hal-hal yang relatif baru sebagaimana diatur dalam UU No. 3 tahun 1997 melahirkan perbedaan dalam proses pidana dan pidanaaan. Perbedaan itu meliputi hal yang berkaitan dengan jenis-jenis pidana dan tindakan maupun prosedur pidanaaan. Dalam hal itu terdapat perbedaan jenis pidana dan tindakan yang dapat dijadikan kepada orang dewasa dan anak nakal. Demikian pula proses peradilanannya bagi anak nakal menjadi wewenang pengadilan anak (Waluyo, 2000: 5).

Dalam pemidanaan ada beberapa alasan untuk memperberat dan memperingan pemidanaan. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat yang baik dari terdakwa dan faktor-faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim demikian terdapat dalam pasal 27 (2) UU No. 14 tahun 1970 Tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman yang berbunyi:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.”

Penjelasan pasal 27 ayat 2 menegaskan sebagai sifat yang jahat maupun yang baik wajib diperhatikan hukum dalam mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan. Keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat di peroleh dari keterangan orang-orang, lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

Praktek sehari-hari baik dari penuntut umum maupun hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah hal-hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Faktor-faktor yang meringankan antara lain:

1. Terdakwa masih muda (dibawah umur).
2. Berlaku sopan dalam penyelidikan hingga persidangan.
3. Mengakui perbuatan yang dilakukan.

Faktor-faktor yang memberatkan antara lain:

1. Memeberi keterangan yang berbelit-belit.
2. Tidak mengakui perbuatannya.
4. Meresahkan masyarakat.
5. Merugikan negara.
6. Residivis.

Dengan adanya pertimbangan faktor-faktor tersebut maka hakim akan memberikan pidana yang setimpal dan adil sehingga tidak merugikan terdakwa dan masyarakat.

Pengadilan anak dibentuk sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak secara utuh oleh kerennanya ketentuan pembedaan dilakukan secara khusus.

Berlakunya UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud anak khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut UU No 3 Tahun 1997 pasal 23 (1), (2) terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak yaitu:

- b. pidana penjara
- c. pidana kurungan
- d. pidana denda
- e. pidana pengawasan

Selain pidana pokok juga ada pidana tambahan yaitu:

- a. Perampasan barang-barang tertentu
- b. Pembayaran ganti rugi

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan pada anak nakal sesuai dengan pasal 24 (1) UU No. 3 Tahun 1997, yaitu :

1. Mengembalikan pada orang tua, wali atau orang tua asuh.
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
3. Menyerahkan pada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Penjatuhan tindakan oleh hakim dilakukan kepada anak nakal yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang oleh anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain.

Anak nakal itu sendiri adalah anak yang melakukan perbuatan tercela, merugikan orang lain dan merusak kepentingan umum.

Berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal lamanya $\frac{1}{2}$ dari ancaman orang dewasa atau paling lama 10 tahun. Mengenai ancaman pidana penjara yang melakukan tindak pidana terdapat dalam pasal 26 UU No. 3 Tahun 1997 yaitu :

- (1) Pidana penjara yang dijatuhkan pada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana dari orang dewasa.
- (2) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal satu angka 2 huruf a melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup maka pidana yang dijatuhkan pada anak tersebut paling lama 10 tahun.
- (3) Apabila anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 (1) huruf b.
- (4) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.

Pada pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa, mengenai pidana kurungan terdapat dalam pasal 27 UU No. 3 Tahun 1997.

Seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka diatur juga pada pasal 28 UU No. 3 Tahun 1997 mengenai penjatuhan pidana denda pada anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman denda dari orang dewasa. Pada UU Pengadilan anak mengatur tentang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja sebagai upaya untuk mendidik anak yang bersangkutan memiliki ketrampilan yang bermanfaat. Lama latihan kerja sebagai pengganti denda paling lama 90 hari dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 jam sehari dan tidak boleh dilakukan pada malam hari.

Ketentuan pidana bersyarat yang dijatuhkan bagi anak nakal sesuai dengan pasal 29 UU No. 3 tahun 1997 mengenai pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 tahun dan jangka waktu masa pidana bersyarat paling lama 3 tahun. Dalam proses pidana bersyarat diberlakukan 2 syarat sebagai berikut:

- a. Syarat umum yaitu anak nakal tersebut tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
- b. Syarat khusus yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

Selama menjalani pidana bersyarat, jaksa tetap melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan tetap melakukan bimbingan terhadap anak nakal. Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat yang dibimbing oleh balai kemasyarakatan berstatus sebagai klien pemasyarakatan dan anak tersebut dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Pidana pengawasan yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 30 UU No. 3 tahun 1997 sebagai berikut:

- a. Pidana pengawasan dijatuhkan minimal 3 bulan dan maksimal 2 tahun.
- b. Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari dilakukan oleh jaksa.
- c. Pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

2.3.4. Pengertian Narkotika dan Unsur-unsurnya.

Narkotika merupakan zat yang jika masuk kedalam organisme hidup dapat menyebabkan perubahan-perubahan pada satu atau lebih organisme tersebut. "Menurut istilah kedokteran narkotika yaitu jenis obat-obatan yang bersifat natural maupun sintetis yang mengandung berbagai unsur kimia yang berfungsi sebagai penenang atau perangsang. Namun menurut tinjauan ilmiah narkotika adalah obat-obatan dari bahan kimia yang membuat orang lain tertidur atau hilang kesadaran. Apabila jenis obat-

obatan ini dikonsumsi tanpa petunjuk dokter akan mengakibatkan kecanduan bagi pemakainya” (As-Sadlan, 2000:6).

UU No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, memberikan penjelasan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Narkotika secara umum dapat dibagi menjadi 3 jenis (As-Sadlan, 2000:9).

1. Narkotika natural (alami) : Yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti ganja, opium, koka, kecubung
2. Narkotika semi sintetis : Yang dimodifikasi dari bahan-bahan alami (biasanya zat kimia yang terdapat di dalam opium) kemudian diproses secara kimiawi supaya memberikan pengaruh lebih kuat seperti morfin, kokain.
3. Narkotika sintetis : yang terbuat dari bahan kimia murni dikemas dalam bentuk kapsul, pil, tablet, cairan injeksi, minuman, serbuk.

Melihat banyaknya bahan-bahan narkotika yang tersedia dan beragam komposisi obat narkotika yang ada tentunya sangat sulit menentukan klasifikasi secara menyeluruh dan rinci, namun dapat kita klasifikasikan dari pengaruh yang timbul dari kerusakan yang diakibatkannya atau berdasarkan tingkat bahayanya dengan demikian kita dapat mengklasifikasikan dalam berbagai sisi (As-Sadlan, 2000: 11).

Berdasarkan warnanya narkotika dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Narkotika putih seperti : kokain, heroin.
2. Narkotika hitam seperti : opium dan ganja

Berdasarkan bahan yang ditimbulkan, narkotika dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Narkotika dosis tinggi yaitu yang menimbulkan pengaruh sangat berbahaya bagi para pemakai dan pecandunya seperti opium, morfin, kokain, heroin dan ganja.
2. Narkotika dosis rendah yaitu yang pengaruhnya kecil dari jenis pertama, seperti obat bius dalam bentuk pil atau injeksi yang biasa digunakan dalam ilmu kedokteran sekalipun obat jenis ini juga bisa menyebabkan kecanduan dan dapat merusak kegiatan pemakainya bila dipakai secara terus menerus.

Berdasarkan efek yang ditimbulkan terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Obat penenang (depressant)
Obat penenang adalah jenis obat yang apabila digunakan mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga lazim dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah seseorang untuk tidur.
2. Obat perangsang (Stimulant)
Obat perangsang jika digunakan akan meningkatkan kemampuan fisik seseorang, mengkonsentrasikan diri membuat prestasi yang lebih baik. Seseorang akan sanggup bekerja lebih kuat dan lebih lama tanpa istirahat. Tetapi karena dipaksakan, walaupun kemampuan fisiknya masih ada, daya mental atau konsentrasi tidak dapat mengimbangnya. Sehingga lambat laun akan mengakibatkan efek yang tidak baik, serta menimbulkan ketagihan. Dikalangan olahragawan yang sering diisukan menggunakan obat perangsang ini secara sembunyi, disebut doping.
3. Obat penghayal (Hallucinogen)
Obat penghayal ini apabila digunakan dapat menimbulkan perasaan yang tidak riil, dapat meningkat menjadi halusinasi dengan persepsi yang salah. Oleh karena itulah jenis obat ini dinamakan zat penghayal. Selama zat bekerja orang yang memakainya menjadi tidak wajar, banyak tertawa dan bicara tidak menentu, rasa tanggung jawab menjadi hilang. Akhirnya ia nyenyak tidur dan bermimpi yang serba indah. Tetapi setelah daya kerja obat halusinasi tadi habis, yang bersangkutan kadang-kadang berubah menjadi ketakutan, susah, seolah-olah dikejar sesuatu yang serba menakutkan atau yang tidak disukainya.

Untuk pengaturan narkotika dalam UU No 22 tahun 1997 Tentang narkotika dibagi menjadi 3 golongan yaitu:

1. Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam pengobatan
2. Narkotika golongan II yang berkhasiat pengobatan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan sebagai terapi dan mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan
3. Narkotika golongan III yang berkhasiat untuk pengobatan, dapat digunakan sebagai terapi serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika itu sendiri terdiri dari berbagai unsur yang sangat besar pengaruhnya. Ada banyak jenis obat narkotika yang berkembang selama ini merupakan perkembangan dari unsur-unsur tersebut (Yayasan Titian Bhakti, 1996: 36).

Unsur-unsur narkotika antara lain :

1. Ganja

Ganja atau *Cannabis sativa* tergolong dalam jenis tanaman perdu. Rokok ganja misalnya diramu dari daun ganja yang dikeringkan ditambah atau tidak ditambah dengan biji ganja.

Terdapat beberapa pengaruh yang kurang menguntungkan dari pemakaian ganja kalau dihisap seperti halnya menghisap rokok. Denyut jantung perokok ganja menjadi cepat, mata merah, mulut dan tenggorokan terasa kering.

Pemakaian ganja terus menerus menunjukkan adanya kecenderungan merusak dan berkurangnya daya ingat. Mengurangi kemampuan untuk melakukan hal-hal yang memerlukan konsentrasi dan reaksi cepat. Misalnya waktu mengendarai mobil kondisi semacam ini tentu menjadi rawan

Ganja memang tidak menimbulkan gejala putus obat seperti pilek, diare, sakit perut dan sebagainya. Para ahli menemukan bahwa keinginan akan ganja lebih bersifat psikologis. Ingatan kembali pada perasaan yang timbul pada saat menghisap semakin memperkuat keinginan untuk memakai ganja lagi.

2. Opium (candu)

Opium adalah jenis atau kelompok narkotika yang bersifat menenangkan saraf dan mengurangi rasa sakit. Orang juga menyebut opium sebagai opioda atau candu. Zat ini berasal dari tanaman dalam keluarga bangsa mawar sehingga dapat disebut dengan *Klop rose*. Bunganya bermacam-macam warna ada yang kuning kemerahan, merah ungu dan ada juga yang nila, sangat indah bentuknya. Orang awam tentu tidak akan menyangka bahwa tanaman ini pada suatu saat dapat menimbulkan bencana. Buah opium mengandung getah berwarna putih. Kemudian warnanya akan menjadi hitam kecoklat-coklatan. Getah ini akan mengalir dari buah yang di toreh atau digores.

Sesuai dengan aturan pakainya menurut dokter, zat-zat tersebut dapat dipergunakan untuk menyembuhkan penyakit. Masalahnya obat tersebut digunakan secara tidak wajar tanpa petunjuk dokter atau seorang ahli yang lama kelamaan menjadi ketergantungan. Mereka yang menyalahgunakan dapat tergantung baik mental maupun psikologis. Seorang yang sudah ketagihan bilamana tidak menggunakan obat tersebut akan berpengaruh pada kesehatannya antara lain terjadinya kelambatan pada sistem saraf pusat, pernafasan dan juga jantung. Pada waktu terasa ketagihan timbul rasa mengantuk, berbicara cadel, menghambat psikomotorik (gerakan jiwanya).

3. Morfin

Morfin merupakan zat kimia yang terdapat didalam opium. Orang sering mengartikan morfin sebagai zat yang sudah dipisahkan dari opium. Biasanya yang kita lihat sehari-hari sebagai morfin itu adalah bubuk yang berwarna putih yang dapat dijadikan senyawa obat-obatan seperti Heroin.

Didalam dunia pengobatan, morfin dipakai untuk mengatasi rangsangan batuk, nyeri. Karena efek samping obat ini menimbulkan ketergantungan, maka jarang dipergunakan untuk pengobatan. Dalam kejahatan narkotika orang yang kecanduan menggunakannya karena merasa obat lain tidak mempunyai efek sampingan pada

dirinya. Misalnya perokok ganja lama-kelamaan merasakan ganja tidak lagi memuaskan dirinya maka ia pindah ke morfin.

Bagi mereka kecanduan morfin saat ini menimbulkan kegembiraan dan santai. Namun bagi orang yang belum pernah memakai, morfin kalau disuntikan ke tubuh akan merasa tidak enak. Itulah sebabnya pasien yang mendapatkan suntikan morfin untuk terapi sering kali merasa tidak enak, cemas, gelisah, mual dan tertekan pernafasan.

4. Heroin

Heroin adalah zat yang mempunyai kekuatan lebih besar dari morfin. Heroin berasal dari proses pengolahan morfin yang perbandingannya 4 mg heroin sama dengan 10 mg morfin. Bentuk heroin berupa bubuk dengan warna agak kecoklatan. Heroin mempunyai sifat mudah membuat si pemakai ketergantungan. Khasiatnya secara medis adalah mengurangi rasa sakit dan kecemasan, menenangkan dan memberikan rasa aman.

Dalam dunia pengobatan heroin tidak digunakan karena mempunyai dampak negatif dan mengakibatkan kecanduan. Hal ini dirasakan pemakai saat dia berhenti menggunakannya akan timbul gejala seperti flu berat, mata berair, ingusan, mual, muntah. Seorang anak yang dilahirkan oleh ibu yang sering menggunakan heroin akan ikut ketagihan.

Pemakai heroin sering tidur dan pemakainya makin lama semakin bertambah atau takaran heroin yang dipergunakan semakin meningkat. Heroin dapat disuntikan ke tubuh dan dapat pula ditelan. Tindakan seperti ini mengakibatkan fatal terhadap kondisi tubuh.

5. Metadon

Metadon adalah jenis narkotika sintetis yang dipergunakan untuk mengobati kecanduan heroin. Efeknya terasa selama 3 sampai dengan 5 jam. Tetapi gejala putus obat tidak sehebat morfin. Sehingga metadon juga dapat digunakan untuk pecandu morfin.

Namun harapan tersebut sampai kini belum menjadi kenyataan bahkan menambah deretan obat yang termasuk narkotika yang perlu diawasi.

Pengobatan dengan menggunakan metadon yang juga termasuk narkotika dengan sifat ketergantungannya dikurangi dan masih diuji kembali, karena kenyataannya banyak menimbulkan akibat negatif. Bila digunakan dalam program untuk mempertahankan tingkat obat maka metadon diberikan kepada si-penderita setiap hari dengan dosis tertentu untuk memenuhi keinginan tubuh akan heroin dan mencegah timbulnya gejala-gejala ketagihan. Berarti pengobatan dengan metadon harus diawasi dengan ketat oleh dokter atau ahli.

6. Kokaina

Kokaina adalah jenis obat perangsang yang diperoleh dari sari daun tanaman koka yang banyak tumbuh di daerah Amerika selatan. Dimana selama berabad-abad lamanya daun tersebut dikunyah oleh penduduk asli untuk menambah daya tahan terhadap kelelahan. Kokaina menimbulkan rangsangan pada saraf pusat. Pada manusia banyak bicara, gelisah dan perasaan nyaman. Adanya kekuatan mental bertambah dan kapasitas kerja otot meningkat hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya rasa lelah.

Kokaina dalam dosis kecil memperlambat denyut jantung sedang dalam dosis sedang denyut jantung bertambah dan pemberian kokaina suntikan pada dosis besar mengakibatkan kematian mendadak karena payah jantung. Apabila orang telah lama menggunakan kokaina dan menghentikan penggunaan obat tersebut, mereka sering mengalami perasaan tertekan. Mereka cenderung mengatasi depresi dengan menggunakan kokaina lagi.

7. Kecubung

Kecubung adalah tanaman yang banyak dijumpai di Indonesia. Secara umum terdapat tiga jenis yakni yang berbunga putih, berbunga tunggal kecil, dan jenis berbunga besar rangkap berwarna ungu tua.

Jenis-jenis tersebut secara tradisional digunakan untuk mencegah kolera dan obat sesak napas. Demikian juga bubuk akar digosokkan dengan gusi dapat mengurangi nyeri karena sakit gigi.

Pengaruh kecubung langsung cepat, biasanya dalam waktu 20 menit. Reaksi awal adalah pusing, dingin, sedikit demam, mulut kering dan mual. Kemudian sipemakai kehilangan kesadaran merasa lemas tetapi gembira. Terjadi juga pada gangguan penglihatan dan diikuti dengan halusinasi. Halusinasi ini dapat berlangsung lama.

2.3.5. Pengertian Pengedar Narkotika

Menurut UU No. 22 Tahun 1997 Tentang narkotika dijelaskan pada pasal 1 ayat 5 yang berbunyi :

“Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika”.

Penanggulangan peredaran dan lalu lintas gelap narkotika memerlukan koordinasi dan keterpaduan berbagai instansi yang terkait, dengan pembagian tugas, wewenang, mekanisme kerja dan petunjuk operasional yang jelas.

Dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap pelanggaran narkotika diperlukan kesepakatan untuk menjatuhkan sanksi tegas dan konsisten yang dapat membuat jera para pelaku serta mampu menimbulkan dampak pencegahan


Yang termasuk kategori pengedaran (As-Sadlan, 2000:39):

1. Petani yang menanam tumbuh-tumbuhan sebagai bahan narkotika (seperti ganja, opium, koka)
2. Pedagang narkotika
3. Pembelinya (konsumen narkotika)
4. pemasoknya
5. pembawanya kepada para pemakai
6. pembuatnya

Prevensi langsung terhadap peredaran gelap narkotika meliputi sasaran pencegahan langsung, peredaran narkotika yang diarahkan pada penanaman gelap, peredaran gelap dalam negeri, penyelundupan dan pemutusan mata rantai.

Langkah-langkah prevensi langsung terhadap peredaran gelap narkotika (Yayasan Titian Bhakti, 1996:140)

1. Pencegahan langsung terhadap penanaman tanaman ganja, koka, opium dan tanaman narkotika lainnya.
2. Pencegahan langsung terhadap pengelolaan narkotika didalam negeri, misalnya pembuatan heroin, morfin dan lain sebagainya.
3. pencegahan langsung terhadap peredaran gelap narkotika dari satu daerah kedaerah lain baik melalui darat, udara dan laut maupun pengiriman melalui jasa pos atau jasa pengiriman barang lainnya.
4. Pencegahan langsung penyelundupan narkotika melalui pintu masuk resmi dengan jalan :
 - a. Pemeriksaan terhadap alat pengangkutan dan muatan terutama dari kawasan perdagangan bebas.
 - b. Pemeriksaan yang efektif terhadap penumpang dan barang bawaan dari dan ke kawasan yang dikenal sebagai sumber.
 - c. Pembinaan kerjasama perusahaan angkutan agar tidak disalahgunakan untuk penyelundupan narkotika dan secara sadar melaporkan kepada yang berwenang bila mengetahui dan mencurigai adanya usaha penyelundupan.
5. Pencegahan langsung penyelundupan melalui jasa pos internasional
6. Pencegahan langsung penyelundupan melauai wisatawan yang masuk ke Indonesia, khususnya atas ada kebijaksanaan yang membebaskan pemeriksaan terhadap barang bawaan wisatawan.
7. Pencegahan agar narkotika tidak sampai ketangan remaja melalui pengawasan yang lebih efektif.



BAB III PEMBAHASAN

3.1. Dasar-Dasar Pertimbangan Bagi Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Dalam Memperberat Pidanaan Perkara No.90/Pid.AN/2000/PT.SBY.

Pengadilan tinggi Surabaya yang mengadili perkara ini dalam putusannya mempertimbangkan bahwa putusan pengadilan negeri Tuban batal demi hukum dengan memperhatikan pasal 240 ayat 1 KUHAP berbunyi :

“ Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri”.

Dikarenakan didalam surat tuntutan dari penuntut umum tidak memuat secara sempurna hal-hal mengenai :

- Pernyataan kesalahan terdakwa.
- Tuntutan pidanaaan.
- Pengurangan masa tahanan
- Status tahanan terdakwa
- Status barang bukti
- Pembebanan biaya perkara.

Sesuai dengan pasal 197 ayat 1 sub e KUHAP “Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.” Karena tidak terpenuhinya ketentuan ini maka putusan dapat Batal Demi Hukum sesuai dengan pasal 197 ayat 2 yaitu “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Dan selanjutnya hakim pengadilan tinggi akan mengadili perkara ini.

Pertimbangan putusan pengadilan tinggi didasari oleh :

1. Tindak pidana sudah terbukti.

Bahwa terdakwa dipersidangan anak pada pokoknya didakwa dengan dakwaan :

- a. Primair : Melanggar pasal 82 (1) sub a UU No 22 Tahun 1997
- b. Subsidair : Melanggar Pasal 78 (1) Sub b UU No 22 tahun 1997
- c. Lebih subsidair : Melanggar pasal 78 (1) Sub a UU No 22 Tahun 1997
- d. Paling Subsidair : Melanggar Pasal 85 huruf a UU No 22 Tahun 1997

Pengadilan tinggi mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair pasal 82 (1) sub a UU No 22 Tahun 1997 Tentang narkotika yang berbunyi :

“ Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum : Mengimpor, mengekspor, menawarkan, untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Yang unsur-unsurnya menurut pasal tersebut :

- a. Tanpa hak dan melawan hukum
- b. Jual beli narkotika Golongan I

Dan unsur-unsur ini dibuktikan kebenarannya dihubungkan dengan perbuatan terdakwa sebagai subyek hukum tindak pidana

Ad.1. Tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi yaitu : Yoga Priambodo, Yustanto, Nursaid dan Riyanto, surat-surat perkara terlampir dalam berkas perkara ini dan mendengarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah menjual dan membeli daun ganja kering dan terdakwa melakukan itu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan karena terdakwa tidak ada ijin untuk itu sehingga dengan jelas sekali bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum, dengan demikian unsur pertama terpenuhi.

Ad. 2 Jual beli narkotika golongan I

Berdasarkan alat bukti sah tersebut diatas pula, maka dalam persidangan ini diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa seringkali membeli daun ganja kering dari saksi Yoga Priambodo dan terakhir pada bulan Desember 1999 kemudian terdakwa

menjual kembali daun ganja kering kepada Yustanto dengan harga Rp. 20.000,00 sebanyak 1 paket. Saksi Yustanto tersebut ternyata informan dari kepolisian. Daun ganja yang dibeli Yustanto akhirnya diserahkan kepada saksi Nursaid anggota kepolisian. Akhirnya barang bukti yang diduga daun ganja tersebut di kirim ke laboratorium forensik POLRI cabang Surabaya dengan surat tertanggal 05 Januari 2000 No.Pol.B / 03 / I / 2000 untuk pemeriksaan laboratorium. Hasil pemeriksaan laboratorium No. LAB – 013 / KNF / 2000 tanggal 13 Januari 2000 yang ternyata barang bukti tersebut adalah ganja yang termasuk narkotika golongan I yaitu menurut lampiran pasal 2 ayat 1 sub a UU No 22 Tahun 1997 yang berbunyi: “ Yang dimaksud dengan : Narkotika golongan I adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”.

Dengan demikian unsur yang kedua telah terpenuhi.

Karena kedua unsur dari pasal 82 (1) Sub a UU No 22 Tahun 1997 terpenuhi dan terbukti yang merupakan dakwaan primair maka tidak perlu membuktikan dakwaan selanjutnya.

2. Kejahatan yang dilakukan sangat berbahaya dan dapat merusak generasi penerus bangsa.Kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam mengedarkan narkotika sangat tidak dibenarkan dan mengingat narkotika sangat buruk pengaruhnya bagi penggunaanya. Terdakwa sendiri termasuk generasi penerus bangsa, sehingga terdakwa sendiri yang merusak dirinya sendiri, karena terdakwa masih sekolah maka diharapkan terdakwa dapat kembali dalam kehidupan normal dengan tidak menggunakan narkotika dan mengedarkan narkotika lagi.
3. Kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sedang gencar-gencarnya diberantas oleh semua lapisan masyarakat, dari masyarakat kota maupun pedesaan, dari masyarakat kelas bawah hingga masyarakat kelas atas. Pemerintah sedang giat-giatnya menanggulangi dan mencanangkan program anti narkoba, karena kenyataannya benar-benar merugikan masa depan bangsa.

4. Berdasarkan pasal 82 ayat 1 sub a UU no 22 Tahun 1997 yang melakukan jual beli narkoba golongan I tanpa hak dan melawan hukum dapat dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan dikenakan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-.
5. Tuntutan penuntut umum dan putusan dari pengadilan negeri dipandang sangat ringan, walaupun sebenarnya ancaman yang dilakukan anak nakal lebih rendah dibanding dengan ancaman orang dewasa, namun setiap pemidanaan harus setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.
6. Denda yang harus dibayar jaga lebih tinggi dari pengadilan negeri dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti wajib latihan kerja selama 30 hari sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat 2 dan 3 UU No 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang berbunyi :
Ayat 2 : Apabila pidana denda sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja
Ayat 3 :Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.
7. Sebelum menjatuhkan pidana pengadilan tinggi juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :
Hal-hal yang memberatkan
 - a. Materi dan sifat dari tindak pidana yang telah terbukti itu sendiri dihubungkan pula dengan saran pembimbing kemasyarakatan yang dapat diambil alih sebagai pendapat pengadilan tinggi sendiri sebagai hal yang memberatkan dalam mengadili perkara ini.
 - b. Bahwa kejahatan itu sangat tercela dan dipandang sangat keji oleh masyarakat karena menimbulkan gangguan fisik maupun mental bagi banyak orang terlebih bagi generasi muda harapan bangsa.

- c. Bahwa perbuatan terdakwa dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar dari kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan Ketahanan Nasional.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Bahwa terdakwa sebagai anak nakal masih dapat diharapkan setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya akan kembali hidup secara layak ditengah-tengah masyarakat.
- b. Bahwa awal terjadinya perbuatan adalah akibat pengaruh pihak lain sebagai pergaulan yang tidak terkontrol.
- c. Bahwa sudah dapat dipastikan orang tua terdakwa sebagai mantan pejabat yang cukup dihormati dan disegani masyarakat sangat terpukul dengan perbuatan terdakwa namun tetap tegar mengikuti persidangan anaknya dan menyatakan kesediaannya untuk kelak membimbing anaknya menghadapi hari depan.
8. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas akhirnya pengadilan tinggi memberikan putusan sebagai berikut :
- a. Mengadili :
- Menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum
 - Menyatakan putusan hakim peradilan anak pada pengadilan negeri Tuban Batal Demi Hukum.
- b. Mengadili sendiri :
- Menyatakan terdakwa Nugroho Adhi Wibowo terebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum melakukan jual beli narkoba golongan I”
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
 - Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang djatuhkan.

- Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 150.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 hari latihan kerja dengan lama 3 jam sehari dan tidak dapat dilakukan malam hari.
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp.10.000,00 dirampas untuk negara.
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam mengedarkan narkoba sangat merugikan masyarakat. Narkoba yang dibeli oleh Yoga Priyambodo dijual kembali pada teman-temannya sendiri, berarti terdakwa menjualnya untuk kepentingan pribadi. Masyarakat sangat mengecam bagi pengedar narkoba dan menginginkan para pengedar dihukum seberat-beratnya agar tidak mengedarkan lagi. Terdakwa sendiri masih berusia 17 tahun sudah berani mengedarkan narkoba, ditakutkan bila dihukum dengan putusan ringan terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya.

3.2. Penyebab Perbedaan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dengan Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Memutus Perkara No. 90/Pid.AN/2000/PT.SBY.

Putusan hakim yang diambil oleh pengadilan negeri dalam perkara ini memang terlalu ringan bila dibandingkan oleh putusan hakim pengadilan tinggi, sehingga ada perbedaan-perbedaan pertimbangan dalam memutus perkara ini. Penyebab putusan yang mendasar antara lain :

- **Pada pengadilan negeri**

1. Pengadilan negeri menganggap terdakwa dalam menggunakan narkoba masih taraf pemula dan masih bisa dibina kembali karena terdakwa belum sampai pada tingkat

kecanduan terhadap narkoba. Terdakwa dianggap dapat mengendalikan diri untuk tidak menggunakannya lagi.

2. Terdakwa masih anak dibawah umur dan masih berstatus pelajar. Umur terdakwa baru 17 tahun dan duduk di bangku SMU I Tuban kelas 2. Sehingga masa depan terdakwa masih dapat diperbaiki lagi. Terdakwa sendiripun masih punya keinginan untuk terus melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi dan memperbaiki hidupnya. Umur terdakwa yang baru 17 tahun rentan sekali terhadap pengaruh-pengaruh buruk, karena umur pada saat itu adalah umur untuk mencari jati diri seorang anak. Anak akan sekali mudah dipengaruhi hal-hal yang buruk apalagi ditambah latar belakang anak yang mendukung seperti kurangnya perhatian orang tua atau memang anak sudah keliru dalam memilih lingkungan. Peran orang tua dalam pergaulan anak sangat penting.
3. Saran dari Pembimbing Kemasyarakatan pada pengadilan tertanggal 13 Januari 2000, merupakan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Pada pokoknya laporan pembimbing kemasyarakatan memberikan keterangan atau kesimpulan sebagai berikut :

“ Bahwa pemerintah dan masyarakat kini sedang gencar memerangi narkoba apalagi ditenggarai bahwa narkoba telah merambah ke sekolah-sekolah. Sebagai pelajar, klien mengetahui bahaya pemakaian narkoba dan obat-obatan terlarang bukan saja merusak fisik tapi juga merusak mental. Perbuatan klien masih dalam stidium awal, baru beberapa kali memakai namun ini merupakan akumulasi kenakalan-kenakalan pada dirinya, sebagai remaja yang ingin selalu serba bebas, didukung oleh faktor keadaan kesempatan bahkan lemahnya pengawasan orang tua serta sikap dasar mental yang lemah membuat klien terjerumus dalam pelanggaran, pemakaian narkoba oleh klien tidak hanya secara bersama-sama tetapi memakai sendiri bahkan di rumah, hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa sudah adanya keinginan untuk menikmati bukan karena setia kawan ataupun pergaulan”.

Faktor kurangnya pengawasan orang tua dan terdakwa baru beberapa kali menggunakan narkoba atau bisa dikatakan masih dalam taraf stadium awal, terdakwa belum mengalami kecanduan terhadap narkoba, maka laporan Pembimbing kemasyarakatan dapat meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

4. Adanya permohonan dari orang tua setelah tuntutan pidana terdakwa diajukan oleh jaksa penuntut umum. Orang tua terdakwa memohon :
 - a. Bahwa orang tua terdakwa berjanji akan memberikan pengawasan serta bimbingan terhadap anaknya (terdakwa) lebih dari yang sudah diberikan
 - b. Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yaitu menghisap ganja seperti yang ia lakukan tersebut
 - c. Mohon keadilan atau mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa masih akan melanjutkan sekolah lagi.
5. Karena keterangannya sendiri yang merupakan pengakuan dimuka sidang pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa hari rabu tanggal 22 Desember 1999 (yang terakhir) yang pertama dan kedua sudah tidak ingat lagi telah membeli daun ganja kering dari temannya Yoga priambodo dengan harga Rp. 10.000,00 perpaket dan kesemuanya terdakwa telah membeli sebanyak 5 paket.
 - b. Terdakwa menyatakan tempat bertemu teman-temannya adalah dirumah terdakwa. Sehingga bisa dikatakan tempat transaksi jual beli daun ganja dan tempat memakai ganja adalah di rumah terdakwa.
 - c. Terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa membeli daun ganja tersebut dari Yoga Priambodo dan ganja tersebut sebagian saya pergunakan sendiri dan sebagian saya jual kepada Heri dan Yustanto.
 - d. Terdakwa menjual kepada temannya dengan harga Rp. 10.000,00 per paket
 - e. Selain membeli ganja dari Yoga, terdakwa juga pernah membeli ganja dari Agus Panji Setiawan anak Surabaya.

- f. Setelah memakainya terdakwa merasa mengantuk dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa tidak pernah merasa ketagihan walaupun dalam tahanan. Ini berarti terdakwa belum kecanduan terhadap ganja.
- g. Terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menghisap ganja sebanyak 9 kali
- h. Bahwa benar pertama yang menelpon Yoga Priambodo adalah terdakwa dan memesan kalau Yoga pulang ke Pandaan untuk membeli daun ganja dan Yoga mendapatkan daun ganja tersebut, setelah itu terdakwa menghubungi teman-temannya dan berkumpul di rumah terdakwa untuk membeli daun ganja tersebut.
- i. Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa juga berjanji tidak akan melakukan jual beli ganja dan menggunakan ganja lagi.

• **Pada pengadilan tinggi**

1. Pengadilan tinggi tidak menganggap terdakwa masih taraf coba-coba lagi untuk menggunakan narkoba tetapi sudah cukup sering menggunakan ganja tersebut, bahkan terdakwa menghisap ganja dirumahnya sendiri sehingga terdakwa harus dipidana lebih berat dari pengadilan negeri karena bila tidak ditakutkan terdakwa akan mengulangi perbuatannya.
2. Walaupun terdakwa masih dibawah umur tetapi terdakwa telah melakukan kejahatan yang sangat berbahaya yang berupa jual beli narkoba. Diketahui bahwa narkoba dapat merusak masa depan bangsa karena dapat mengganggu secara fisik maupun mental bagi penggunanya. Masyarakat dan pemerintah juga sedang giat memberantas narkoba dan menghukum berat bagi pengedarnya, karena masyarakat sudah mengetahui pengaruh buruk dari narkoba.
3. Saran dari Pembimbing kemasyarakatan pada pengadilan negeri tanggal 13 Januari 2000, bagi pengadilan tinggi yang dapat diambil alih sebagai pendapat pengadilan tinggi sendiri merupakan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa. Karena pembimbing Kemasyarakatan menyatakan “terdakwa menggunakan narkoba tidak hanya bersama-sama dengan temannya tetapi memakai sendiri hal ini

menunjukkan bahwa sudah adanya indikasi untuk menikmati bukan karena setia kawan atau pergaulan”. Ini berarti terdakwa menggunakan narkoba karena keinginannya sendiri bukan karena pengaruh orang lain dan bila diteruskan akan semakin terjerumus.

4. Pengadilan tinggi juga melihat bahwa orang tua terdakwa adalah mantan pejabat yang cukup dihormati dan disegani oleh masyarakat. Orang tua terdakwa sangat dipermalukan oleh perbuatan terdakwa, namun orang tua terdakwa masih tetap tabah dan tegar mengikuti persidangan anaknya di pengadilan dan menyatakan kesediaannya untuk membimbing anaknya agar tidak menggunakan narkoba lagi.
5. Pidana yang dijatuhkan pengadilan negeri begitu ringan dan tuntutan penuntut umum juga dianggap ringan bagi pengadilan tinggi, karena itulah hakim pengadilan tinggi akan menjatuhkan putusan yang lebih berat dari pengadilan negeri dan penuntut umum. Karena sangat diharapkan, terdakwa akan sadar dan tidak mengulangi perbuatannya lagi sebab hukuman bagi pengedar narkoba tidaklah ringan dan diharapkan lagi terdakwa dapat kembali ketengah-tengah masyarakat dan dapat kembali melanjutkan sekolahnya.

Karena sebab-sebab itulah maka ada perbedaan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Putusan yang diambil adalah :

A. Putusan Pengadilan Negeri

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum telah menjual daun ganja kering”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan denda sebesar Rp. 100.000,00 Subsidiar selama 1 bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintah agar terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 paket daun ganja kering sudah habis untuk pemeriksaan laboratorium forensik cabang Surabaya, sedangkan uang tunai dirampas untuk negara.
6. Membebaskan biaya terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,00

B. Putusan Pengadilan Tinggi

Mengadili :

1. Menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum tersebut
2. Menyatakan putusan hakim peradilan anak pada pengadilan negeri Tuban tanggal 21 Pebruari 2000 No. 04/Pid.B/2000/PN.Tbn BATAL DEMI HUKUM

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan terdakwa Nugroho Adhi Wibowo Bin Hadi Yusalam tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum melakukan jual beli narkotika golongan I” menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan.
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 150.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 hari kerja dengan lama latihan kerja 3 jam sehari dan tidak dapat dilakukan pada malam hari.
4. menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. menetapkan barang bukti berupa 1 lembar uang kertas senilai Rp. 10.000,00 dirampas untuk negara.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000.00.

3.3. Kajian

Dalam menetapkan putusan hakim pengadilan negeri atau pengadilan tinggi mengacu pada satu peraturan yaitu UU No 22 tahun 1997 Tentang Narkotika dan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Arifin (1997) berpendapat dalam menangani pelaku delik usia muda harus ada alternatif pendekatan yang berguna untuk anak, pendekatan tersebut antara lain:

- a. Ditinjau dari sudut Aksiologi (penerapan) pendekatan ini bertujuan untuk membimbing, mendidik dan mengobati anak yang sudah melakukan kejahatan.
- b. Ditinjau dari sudut tujuan pidana dan pemidanaan bukan untuk menderitakan atau memberikan nestapa tapi untuk mendidik dan membimbing ke arah anak yang baik berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat.
- c. Ditinjau dari sudut filosofinya pendekatan ini adalah untuk melindungi kepentingan umum dan kesejahteraan anak baik masa kini maupun masa yang akan datang.

UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dipergunakan oleh hakim pengadilan negeri atau hakim pengadilan tinggi untuk memutus perkara No 90/Pid.AN/2000/PT.SBY. Walaupun berpegang pada UU yang sama dengan pasal yang sama putusan kedua hakim tersebut berbeda.

Dalam memutus pidana yang dilakukan anak harus merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. Hakim dapat menjamin keadilan disamping kepastian hukum dan kepatutan. Anak melakukan perbuatan tindak pidana yang dipertanggungjawabkan harus dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk apalagi anak dalam melakukan tindak pidana pikirannya dalam keadaan sadar dan mengerti bahwa tindakannya salah.

Salah satu asas pokok dalam hukum pidana yaitu "tiada dipidana tanpa kesalahan" tidak dapat dikesampingkan begitu saja, karena bila tidak ada kesalahan

hakim hanya berhak untuk mengambil tindakan. Apabila hakim memperoleh keyakinan bahwa anak tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan tersebut maka hakim menjatuhkan tindakan.

Pasal 82 (1) sub a UU No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika memberi hukuman dengan pidana mati atau pidana maksimal 20 tahun atau pidana seumur hidup dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,-. Karena yang melakukan adalah anak dibawah umur maka hukuman maksimal adalah 1/2 dari hukuman orang dewasa sesuai pasal 26 (1), (2) dan pasal 28 (1), (2). Berarti terdakwa dihukum maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 500.000.000,-

Kejahatan yang dilakukan terdakwa sangat berat karena dalam usia muda terdakwa sudah dapat melakukan pengedaran narkotika dan masyarakat sangat mengecam perbuatan terdakwa itu. Mengingat SEMA No. 1 Tahun 2000 terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya agar tidak meresahkan masyarakat. Karena yang melakukan seorang pelajar dan anak dibawah umur maka hal tersebut dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim karena masih dapat dibina dan dididik. Terdakwa diharapkan setelah menjalankan masa pidananya dapat kembali bersekolah, berada di tengah-tengah masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dalam memutus perkara pengadilan anak, hakim pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi harus benar-benar memperhatikan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Mengingat SEMA No 1 Tahun 2000, Pada putusan pengadilan tinggi Surabaya sudah menerapkannya karena putusan lebih berat dibanding dengan putusan dari pengadilan negeri Tuban.

Sebenarnya putusan pengadilan tinggi Surabaya juga dianggap masih ringan karena bagi pengedar narkotika hanya dipidana 1 tahun 2 bulan. Memang dalam

putusan ini masih mempertimbangkan bahwa terdakwa masih dibawah umur, hal ini juga merupakan salah satu pertimbangan pemidanaan.

Sebaiknya putusan pemidanaan yang diambil sekitar 3 tahun penjara karena terdakwa adalah seorang pelajar yang sudah menggunakan dan mengedarkan narkotika. Memang dalam kasus ini yang dituntut adalah yang mengedarkan narkotika saja. Walaupun begitu terdakwa sudah melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, khususnya sesama pelajar. Dalam laporan Pembimbing Kemasyarakatan sudah dijelaskan bahwa terdakwa sudah sering menggunakan dan melakukannya dirumah.

Hakim pengadilan negeri memutus hanya dengan 6 bulan penjara dan denda Rp. 100.000,- serta kurungan subsidair 1 bulan. Putusan ini lebih ringan dibanding dengan putusan hakim pengadilan tinggi yang memutus dengan 1 tahun 2 bulan penjara dan denda Rp. 150.000,- dan apabila tidak dibayar diganti dengan latihan kerja selama 30 hari dan dalam waktu 3 jam sehari tidak boleh dilakukan pada malam hari.

Dalam kasus ini adanya perbedaan putusan karena tidak adanya batasan minimal pidana pada pasal 82 (1) Sub a UU No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan adanya berbagai alasan bagi hakim pengadilan negeri dalam memutus perkara tersebut sehingga keputusan itu dipandang lebih ringan dibanding dengan putusan dari hakim pengadilan tinggi. Hakim pengadilan tinggi dalam memutus perkara No. 90/Pid.AN/2000/PT.SBY mempunyai alasan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat berbahaya bagi nusa dan bangsa selain itu agar terdakwa tidak mengulangi kejahatannya lagi.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dari permasalahan dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Hakim pengadilan tinggi surabaya dalam memperberat pemidanaan perkara No.90/Pid.AN/2000/PT.SBY mempunyai dasar pertimbangan yaitu :
 - a. Kejahatan yang dilakukan dipandang sangat keji oleh masyarakat karena dapat menimbulkan gangguan fisik dan mental bagi penggunanya.
 - b. Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar karena dapat merusak generasi penerus bangsa.
 - c. Berdasarkan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.
"..... Pemakaian narkoba oleh klien tidak hanya secara bersama-sama tetapi memakai sendiri bahkan dirumah, hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa sudah adanya keinginan untuk menikmati bukan karena setia kawan atau pergaulan".
2. Hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan tinggi dalam memutus perkara No. 90/Pid.AN/2000/PT.SBY ada perbedaan pertimbangan. Penyebab perbedaan yang mendasar antara lain :
 - a. Pada pengadilan negeri mempertimbangkan terdakwa masih pelajar dan dianggap sebagai pemula dalam menggunakan narkoba. Terdakwa memberikan keterangan yang merupakan pengakuan terdakwa di muka sidang pengadilan. Adanya permohonan dari orang tua terdakwa. Selain itu ada faktor non yuridis yang meringankan terdakwa dari laporan Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 13 Januari 2001 yaitu perbuatan klien masih dalam stadium awal dan karena lemahnya pengawasan orang tua.
 - b. Pada pengadilan Tinggi mempertimbangkan terdakwa sudah dianggap sebagai pengguna narkoba dan bukan taraf coba-coba lagi, walaupun

terdakwa masih di bawah umur tetapi telah melakukan kejahatan yang berbahaya yaitu mengedarkan narkoba. Saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan faktor non yuridis tanggal 13 Januari 2001 adalah hal yang memberatkan bagi terdakwa yaitu perbuatan Klien sudah menunjuk adanya indikasi keinginan untuk menikmati. Hakim pengadilan tinggi menjatuhkan putusan yang lebih berat diharapkan terdakwa akan sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

4.2. Saran

Berdasarkan pembahasan sebagai akhir penyusunan skripsi ini penulis akan menyampaikan beberapa buah saran yang dapat bermanfaat bagi hakim diseluruh Indonesia

1. Hakim dalam memutus perkara anak nakal harus mendengarkan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dan saran tersebut harus dipergunakan sebaik mungkin.
2. Hakim dalam memutus perkara anak nakal diusahakan dengan menjatuhkan putusan tindakan (maatregel), sehingga jenis pidana berupa perampasan kemerdekaan atau hukuman (penaal) sejauh mungkin sebagai alternatif terakhir, karena hendaknya hakim mempertimbangkan kepentingan psikologis anak, perkembangan fisik anak dan masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Mawi. 1997. *Hukum Pidana Anak dalam Perspektif*. Disertasi (belum diterbitkan).
- As-Sadlan, Shalih bin Ghanin. 2000. *Bahaya Narkoba Mengancam Umat*. Jakarta: Darul Haq
- Baihaqi, Mif. 1999. *Anak Indonesia Teraniaya*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Hadi, Sutrisno. 1984. *Metodologi Research Jilid 3*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- , 1986. *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Hamzah, Andi dan RM. Suradiman. 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Joni, Muhammad dan Zulkarnaen Z. Tanamas. 1999. *Aspek hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Koentjaraningrat (Ed). 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Manan, Bagir, dkk. 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Prints, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjino. 1986. *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia

- Subekti , R. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita
- , 1996. *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sumitro, Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara
- , 1990. *Undang-undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara
- Supramono, Gatot. 1998. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta : Djambatan
- , 1998. *Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*. Jakarta : Djambatan
- Sinar Grafika. 1999. *Undang-undang Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta : Bumi Aksara
- Tim Penyusun. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember
- Wadong, H Maulana. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* . Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia
- Wahyono, Agung dan Siti Rahayu. 1993. *Peradilan Anak di Indonesia* Jakarta : Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yayasan Titian Bakti. 1996. *Selamatkan Generasi Muda Bangsa dari Bahaya Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

nomor : **1409** /J25.1.1/PP.9/200
inspirasi :
perihal : **KONSULTASI**

Jember, **14 Mei 2001**

Yth. **Ketua Pengadilan Negeri Tuban**
di -
T u b a n,-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : **Kikik Heny Pricahyani**
NIM : **96 - 022**
Program : **S 1 Ilmu Hukum**
Alamat : **Jl. Bangka VII/15 Jember**
Keperluan : **Konsultasi mengenai masalah : " Tentang Pemidanaan bagi pengedar Narkotika di bawah umur (Kasus perkara No.90/Pid.AN/2000/PT.SBY.)"**

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.



SOEWONDHO. S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

Permohonan Kepada **Kejur. Pidana,-**
Yth. Ketua Bagian
Yang bersangkutan.
Arsip.

PENGADILAN NEGERI TUBAN

Jalan Veteran No. 03

Telepon (0356) - 321778

Kode Pos - 62311

Nomor : W14.D.11.UM.02.02- 2/36.

Tuban, 31 Mei 2001.

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Riset.

K e p a d a

✓ yth. Sdr: Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember
di
J E M B E R

Sehingga ini Ketua Pengadilan Negeri Tuban menerangkan bahwa seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember :

N a m a : KIKIK HENY PRICAHYANI.

N I M. : 96 - 002.

Program : S I Ilmu Hukum.

A l a m a t. : JL. Bangka VII/15 Jember.

sejak tanggal 16 s/d tanggal 18 Mei 2001 telah mengadakan / melakukan riset tentang perkara pidana di Pengadilan Negeri Tuban guna dipakai sebagai bahan penyusunan Skripsi dengan judul: "Studi Kasus Tentang Pidanaan pada Pengedar Narkotika di bawah umur "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KETUA PENGADILAN NEGERI TUBAN



P U T U S A N

NOMOR : 04/PID.B/2000/PN.TUBAN

" DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "

Pengadilan Negeri Tuban, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana peradilan anak dengan nara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa atas nama :

NUGROHO ADHI WIBOWO BIN HADI YUSALAM

Tempat lahir : Surabaya, Umur : 17 tahun, Jenis kelamin : Laki laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Jln. KI.Mustain No. 46 Tuban Agama : Islam, Pekerjaan : Sebagai Pelajar di SMUN I Tuban Kelas II ;
Terdakwa ditahan sejak tanggal 24-12-1999 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa dipersi dengan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Primair yaitu : Tanpa hak dan melawan hukum telah menjual daun ganja kering serta menuntut supaya terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;

Setelah mendengar pula laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bojonegoro tertanggal 13 Januari 2000 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

Primair :

Bahwa Terdakwa Nugroho Adhi Wibowo Bin Hadi Yusalam pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 1999 sekira jam 18,30 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1999 bertempat dirumahnya saksi Yusanto alamat Kel. Ronggomulyo Kec./Kab.Tuban atau setidak tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban tanpa hak dan melawan hukum telah menjual Narkotika golongan I berupa daun ganja kering sebanyak 1 paket berat ± 0,38 gram 2

rat ± 0,38 gram kepada Yusanto atau setidak tidaknya kepada orang lain- yang perbuatannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara yaitu ia terdakwa sewaktu berada dirumahnya telah datang temannya Yoga Priambodo sambil - membawa daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran yang semu- la diperoleh dari Pandaan dan tidak lama itu datang pula teman lainnya- Eko Setiawan dan setelah daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dibuka oleh Yoga Priambodo selaku pemiliknya, maka terdakwa berca- ma Yoga Priambodo memiliki dan membungkus daun ganja kering dapat 18 - (delapan belas) paket sedangkan temannya Eko Setiawan memiliki biji - ganja dapat 1 (satu) paket dan setelah semua daun ganja kering besar- ta bijinya dibungkus maka terdakwa membeli 1 paket daun ganja kering- kepada Yoga Priambodo seharga Rp. 10.000,- dan telah dibayar lunas yang selanjutnya satu paket daun ganja kering yang dibeli oleh terdakwa dari Yoga Priambodo kemudian dijual lagi kepada Yusanto alamat Kel.Ronggomil- yo Kec.Kab.Tuban laku Rp. 20.000,- dan uangnya telah dibayar lunas oleh Yusanto maka setelah dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti ter- hadap satu paket yang telah dijual kepada Yusanto maka setelah dilaku- kan pemeriksaan di laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan - hasil sesuai Surat Keterangan hasil pemeriksaan nomor : LAB-013/KIT/q- 2000 tanggal 13 Januari 2000 pada pakainya bahwa satu paket daun ganja- kering berat 0,38 gram adalah ganja (ganja termasuk Narkotika golongan I Undang Undang RI No.22 tahun 1997 tentang Narkotika ; - - - - - Peraturan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal : 82- (1) sub a Undang Undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika ; - - - - -

SUBSIDAIR : - - - - -

Bahwa terdakwa Nugroho Adhi Wibowo bin Hadi Yusalam pada hari Rabu, - tanggal : 22 Desember 1999 sekira jam 17.00 Wib atau setidak tidaknya - pada suatu waktu dalam tahun 1999 bertempat di Jln.KH.Mustain No.46 Kel Kutorejo Kec.Kab.Tuban atau setidak tidaknya disuatu tempat dalam Dae- rah Hukum Pengadilan Negeri Tuban tanpa hak dan melawan hukum telah me- miliki menyimpan, untuk dimiliki atau menguasai Narkotika Golongan I -



bukan tanaman berupa 1 daun ganja kering sebanyak satu paket berat 0,38 gram yang perbuatannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara yaitu ia terdakwa sewaktu berada dirumahnya telah didatangi temannya Yoda Priambodo Bin Hartowo dengan membawa daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan tidak lama setelah ia datang pula temannya Elco Setiawan dan setelah Yoga Priambodo membuka bungkusannya yang berisi daun ganja kering maka Terdakwa bersama dengan temannya Yoga Priambodo memiliki daun ganja kering sedangkan Elco Setiawan memiliki biji ganja kering dan setelah daun ganja kering berhasil dibungkus jumlah 18 paket dan 1 paket biji ganja kering dan selanjutnya terdakwa telah membeli satu paket daun ganja kering kepada Yoga Priambodo seharga Rp. 10.000,- dengan maksud untuk dimiliki disimpan untuk dimiliki atau menguasai daun ganja kering tersebut yang selanjutnya setelah 1 paket daun ganja kering tersebut yang selanjutnya setelah 1 paket daun ganja kering dicita pihak kepolisian Resort Tuban untuk dijadikan barang bukti maka setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Surabaya dengan hasil sesuai keterangan hasil pemeriksaan nomor : LAB-013/KDF/2000 tanggal 13 Januari 2000 pada pokoknya satu bungkus berisi daun kering berat 0,38 gram adalah ganja (ganja termasuk Narkotika golongan I U.U.RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika ; -----
Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal : 78- (1) sub b UU No.22 tahun 1997 tentang Narkotika ; -----
LEBIH SUBSIDAIR : -----
Bahwa Terdakwa Nugroho Adli Wibowo Bin Hadi Yussalam pada hari Rabu tanggal 22 Desember 1999 sekitar jam 17.00 Wib atau tidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1999 bertempat di Jln. KH.Mustafa No.46 Kec.Kab Tuban Kel.Kuturojo, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban Tanpa hak dan melawan Hukum telah memiliki Menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa Daun ganja kering; sebanyak 1 paket berat 0,38 gram yang



perbuatannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara yaitu ia terdakwa se waktu berada dirumahnya telah didatangi temannya Yoga Priambodo Bin Hartowo dengan membawa daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koren dan tidak lama setelah itu datang temannya Elko Setiawan dan setelah temannya Yoga Priambodo membuka bungkusannya yang berisikan daun ganja kering maka terdakwa beserta temannya Yoga Priambodo memiliki dan membungkusnya dapat 18 paket sedangkan temannya Elko Setiawan memiliki biji daun ganja kering dapat 1 paket yang selanjutnya terdakwa membeli satu paket kepada Yoga Priambodo seharga Rp. 10.000,- dengan maksud untuk dimiliki disimpan, atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa : daun ganja kering berat 0,38 gram yang selanjutnya setelah satu paket daun ganja kering berhasil disita oleh pihak Kepolisian Resort Tuban untuk barang bukti maka setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil sesuai surat keterangan hasil pemeriksaan nomor : LB-013/KMF/2000 tanggal 13 Januari 2000 pada pokoknya satu bungkus berisi daun ganja kering berat ± 0,38 gram adalah ganja (ganja termasuk narkotika golongan I Undang Undang RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika ; - - - - - Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal : 76- (1) sub a Undang Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika ; - - - PALING SUBSIDAIR : - - - - -



Bahwa Terdakwa Nugroho Adhi Wibowo Bin Hadi Yussalam pada waktu dan tempat seperti pada dakwaan Subsidair diatas telah dan melawan hukum telah menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa daun ganja kering yang perbuatannya dilakukan dengan cara : ia terdakwa sewaktu berada dirumahnya telah didatangi temannya Yoga Priambodo sambil membawa daun ganja kering beserta bijinya dan juga temannya Elko Setiawan yang selanjutnya setelah daun ganja kering milik Yoga Priambodo dibeli atau diminta dan setelah memperoleh daun ganja kering terdakwa kemudian menggunakan daun ganja kering tersebut dengan cara dicampur dengan tembakau rokok selanjutnya terdakwa menghisapnya sampai habis padahal ter-

terdakwa menggunakan daun ganja kering tersebut tidak ada ijin dari pihak-pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal : 85 (a) Undang Undang RI, Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sbb :

1. Yoga Priambodo Bin Hartono ;

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 1999 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kelurahan Kutarejo, Kec. Kab. Tuban tepatnya di Jln. KH. M. Hus tain No. 46 Tuban telah menjual daun ganja kering kepada temannya bernama : Nugroho Adhi Wibowo (Terdakwa) ;

- bahwa daun ganja kering tersebut saya jual kepada Nugroho sebanyak 1-poket dengan harga Rp. 10.000,-

- bahwa daun ganja kering tersebut saya peroleh dari Panda'an dan saya-membelinya dengan harga Rp. 125.000,-

- bahwa saya pernah menjual daun ganja kering itu kepada Nugroho sebanyak tiga kali, yaitu pertama pada pertengahan bulan Nopember sebanyak 3 poket, kemudian awal bulan puasa sebanyak 1 poket dan terakhir per-tengahan bulan Desember sebanyak 1 poket ;

- bahwa Nugroho beli daun ganja dari saya tersebut katanya untuk diha-lau sendiri dan pada waktu jual beli tersebut orang tuanya tidak tahu herta pada waktu menghisapnya dirumah Nugroho ;

- bahwa Nugroho selain menghisap daun ganja ia tidak pernah minum minuman keras lainnya bahwa jenis narkotika lainnya ;

2. Saksi Yuwanto ;

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan kelu-arga atau ikatan kerjann dengannya ;

- bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 1999 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah saya kol. Ronggomulyo Kec. Kab. Tuban telah datang dan menawarkan daun ganja dan daun ganja tersebut sudah dibawa-nya sebanyak satu poket , dan saya beli seharga Rp. 20.000,-

- bahwa 6



- bahwa saksi dibuat informan oleh Petugas Kepolisian bernama Riyanto dan uang yang saya pakai beli itu adalah uang pak Polisi kemudian dengan adanya jual beli daun ganja antara saya dengan Nugroho hasilnya saya laporkan kepada Polisi tersebut ;

3. SAKSI NURSAID :

- bahwa saya selaku Polisi yang menangkap terdakwa dan teman teman terdakwa yang terlibat dalam kasus Narkotika ini ;

- bahwa yang ditangkap saksi adalah Terdakwa Nugroho Adhi Wibowo Bin-Hadi Yussalam, Hari Setianto, 3. Yoga Priambodo, 4. Eko Setiawan, dan Hendra serta Sholikin ;

- bahwa saya juga yang menyita barang bukti berupa daun ganja kering yaitu dari Hari Setianto sebanyak 5 Paket, dari Wanloyo 1 paket, dari tersangka Yoga 9 paket dari tersangka Nugroho 1 paket dari Hendra 1 paket ;

- bahwa pihak Kepolisian telah menggunakan informan bernama Yusanto ;

- bahwa setelah Yusanto berhasil membeli daun ganja dari tersangka maka hasilnya dilaporkan kepada pihak Kepolisian termasuk saya ;

4. SAKSI RIYANTO :

- bahwa saya bersama sama dengan teman saya bernama Nursaid telah menangkap terdakwa ini beserta dengan teman temannya serta barang buktinya yang sekarang diajukan dipemeriksaan ini ;

- bahwa benar pihak Kepolisian menggunakan informan yang bernama Yusanto dan setelah berhasil menjadi informan hasilnya dilaporkan kepada pihak kepolisian yang selanjutnya pihak kepolisian berhasil menangkap kasus tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi tersebut diatas terdakwa atas pertanyaan Hakim menyatakan telah membenarkan dan merasa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 1999 (yang terakhir) yang pertama dan keduanya sudah tidak ingat lagi telah membeli daun ganja kering dari temannya bernama Yoga Priambodo dengan harga

Rp. 10.000,- per poket, dan kesemuanya terdakwa telah membeli sejumlah 5 poket ;

- bahwa tempat bertemunya teman teman adalah dirumah saya sehingga mereka pada menghisap daun ganja tersebut juga dirumah saya ;

- bahwa saya membeli dari Yoga Priambodo, sehingga saya pakai sendiri dan sebagian saya jual kepada Heri dan Yusanto ;

- bahwa kalau saya menjual kepada teman saya dengan harga Rp. 10.000,-

- bahwa benar selain dari membeli dari Yoga saya juga pernah membeli dari Agus Panji Setiawan anak Surabaya ;

- bahwa pada waktu memakainya perasaan saya ngantuk dan saya sampai saat ini walaupun saya berada didalam tahanan tidak pernah kotagihari ;

- bahwa selama saya tahu daun ganja saya sudah pernah menghisapnya sebanyak 9 kali ;


- bahwa benar pertama saya yang menilpon Yoga Priambodo untuk memesan supaya kalau Yoga Pulang Ke Panda'an membeli daun ganja, dan setelah Yoga mendapatkan daun ganja teman teman saya hubungi dan pada datang kerumah saya untuk membelinya ;

- bahwa sekarang atas kejadian atau perbuatan saya itu saya merasa sangat menyesali dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 poket daun ganja kering dengan berat ± 0,38 gram telah habis dipergunakan untuk pemeriksaan di Laboratorium forensik Polri Cabang Surabaya dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- setelah diperlihatkan kepada Terdakwa telah dibenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah tuntutan pidana terhadap Terdakwa dijukan Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa serta walinya dan orang tuanya monohon :

1. bahwa orang tua terdakwa berjanji akan memberikan pengawasan serta bimbingan terhadap anaknya (terdakwa) lebih dari yang sudah diberikan ;



2. Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yaitu menghisap ganja seperti yang ia lakukan tersebut ;

3. Mohon kendilan atau mohon hukuman yang seeringan ringannya karena Terdakwa akan melanjutkan sekolahnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair melanggar pasal : 82(1) sub a Undang Undang No.22 tahun 1997 ;

Subsidiar melanggar pasal : 78(1) sub b Undang Undang No.22 tahun 1997;

Lebih Subsidiar melanggar pasal : 85(a) Undang Undang No.22 tahun 1997;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum diusun secara alternatif maka Pengadilan akan membuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan primair :

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair pasal : 82(1) Sub a Undang Undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

2. Tanpa hak dan melawan hukum ;

3. Menjual, membeli narkotika golongan I ;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Nugroho Adhi Wibowo selaku subyek Hukum pidana, identitas terdakwa baik dalam pemeriksaan terdakwa maupun keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa sendiri maka benar bahwa terdakwa adalah pelaku / Subyek hukum tindak pidana ini, sehingga unsur ke satu dari pasal ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Pengakuan Terdakwa Nugroho Adhi Wibowo sendiri dipersidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 1999 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah nya Yusanto di Kel. Ronggomulyo, Kec. Kab. Tuban tanpa hak dan melawan hukum Terdakwa telah menjual daun ganja kering kepada saksi Yusanto sebanyak satu paket dengan harga Rp. 20.000,- dan keterangan saksi Yusanto setelah dihubungkan dengan keterangan saksi Nursaid dan Riyanto pihak

pihak kepolisian bahwa daun ganja kering yang dijual Nugroho Adhi Wibowo kepada Yusanto, setelah diadakan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya sebagaimana dalam hasil pemeriksaan tersebut adalah daun ganja (ganja termasuk narkotika golongan I) sebagaimana hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik tertanggal 13 Januari 2000 , dan penjualan dari Nugroho Adhi Wibowo kepada Yusanto tersebut adalah tanpa izin dari yang berwenang , sehingga dengan demikian unsur kedua dari pasal ini juga telah terpenuhi ; - - - - -

Ad.3. Menjual, membeli Narkotika golongan I : - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa telah membeli daun ganja kering tersebut dari Yoga Priambodo sebanyak 5 paket dan sebagian daun ganja tersebut telah dipakainya sendiri dan sebagian telah dijual kepada saksi Yusanto sebanyak 1 paket , dan harga pembelian Nugroho Adhi Wibowo dari Yoga Priambodo per pakotnya Rp. 10.000,-, kemudian Terdakwa telah menjualnya kepada Yusanto dengan harga Rp. 20.000 satu paket ; dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya ternyata daun ganja yang dijual oleh Terdakwa Nugroho Adhi Wibowo kepada Yusanto tersebut adalah ganja (ganja termasuk narkotika golongan I) sebagaimana yang tertuang dalam hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya tertanggal 13 Januari 2000 ; Sehingga dengan demikian unsur ketiga dalam pasal ini juga telah terpenuhi ; - - - - -

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut di atas, maka semua unsur yang ada dalam Delikwan Primair telah terpenuhi sehingga terhadap terdakwa Nugroho Adhi Wibowo bin Hedi Yussalam secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana / Tanpa hak dan melawan hukum telah menjual , membeli daun ganja kering termasuk Narkotika golongan I seberat ± 0,38 gram (satu) paket sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal : 82(1) sub a Undang Undang No. 22 tahun 1997 ; - - - - - 10



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi ;


Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Peneliti Masyarakat untuk sidang Pengadilan tertanggal 13 Januari 2000 pada pokoknya memberikan keterangan atau kesimpulan sebagai berikut :
bahwa Pemerintah dan masyarakat kini sedang gencar memerangi narkoba apalagi ditengarai bahwa narkoba telah merambah ke sekolah sekolah sebagai Pelajar, klien mengetahui bahaya pemakaian narkoba dan obat-obatan terlarang bukan saja merusak fisik tapi juga merusak mental. Perbuatan klien masih dalam stadium awal, baru beberapa kali memakai namun ini merupakan akumulasi kenakalan kenakalan pada dirinya, sebagai remaja yang selalu ingin serba bebas, didukung oleh faktor keadaan kesempatan bahkan lemahnya pengawasan orang tua serta sikap dasar mental yang lemah membuat klien terjerumus dalam pelanggaran, pemakaian Narkoba yang dilakukan oleh klien tidak hanya secara bersama sama tetapi memakai sendiri bahkan dirumah, hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa sudah adanya keinginan untuk menikmati bukan karena setia kawan ataupun pergaulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat adanya hal hal yang dapat meniadakan pemidanaan baik dengan alasan pemaaf maupun dengan alasan pemaaf sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan ;

Hal hal ii



Hal hal yang memberatkan : - - - - -

- bahwa perbuatan terdakwa dapat merubah dirinya sendiri dan dapat merusak masa depan bangsa ; - - - - -
- Bahwa perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain yaitu teman temannya ; - - - - -

Hal Hal yang meringankan : - - - - -

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; - - - - -
 - bahwa terdakwa masih anak anak yaitu berumur 17 tahun dan masih sebagai Pelajar di SMN I Tuban Kelas II , dan ia ingin sekali untuk meneruskan sekolahnya yang lebih tinggi lagi ; - - - - -
 - bahwa orang tuanya telah membuat surat pernyataan yang menyatakan sanggup untuk memberikan pengawasan dan pembinaan yang lebih kepada anaknya ; - - - - -
 - bahwa menurut penelitian dari Dinas Bojonegoro, bahwa terdakwa melakukan hal tersebut masih tercap coba coba sehingga masih bisa dibina dan dikembalikan sebagai anak yang baik baik ; - - - - -
- Memperhatikan pasal pasal dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan ; - - - - -

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa/terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dan melawan hukum telah menjual daun ganja kering " ; - - - - -
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh kapidmarta dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan , denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) substituir selama : 1 (satu) bulan kurungan ; - - - - -
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; - - - - -
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; - - - - -
5. Menetapkan * * * * * 12



agroho
Ihi Wibowo
in Hali Kus
alana

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket daun ganja ke-
ring habis untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Ca-
bang Surabaya, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sep-
uluh ribu) dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari ini : SENIN, tanggal 21 Pebru-
ari 2000 oleh kami : AGUS HERJONO,SH sebagai Hakim Anak pada Pengadi-
lan Negeri Tuban, Putusan tersebut telah diucapkan oleh Hakim dalam
sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh : NGASRINI,SH -
Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan di-
hadiri pula oleh : ANTONIUS TUWOYO,SH selaku Jaksa Penuntut Umum pa-
da Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa MUGROMO ADHI WIBONO beserta -
orang tuanya ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,


Hd
Ngasrini,SH

Herjono
Agus Herjono,SH

Untuk salinan yang sama bunyinya
O l e h

Panitera Pengadilan Negeri Tuban,

SJAIFAH BACHRI
SJAIFAH BACHRI, SH.
Nip. 040035292.



P U T U S A N

NOMOR : 90/PID.AN/2000/PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR DI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Peradilan Anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa anak nakal :

NUGROHO ADHI WIBOWO BIN HADI YUSSALAM,

tempat lahir di Surabaya, umur/tanggal lahir, 17 tahun/20 Agustus 1982 (belum pernah kawin), jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. KH. Musta'in No. 46 Tuban, agama Islam, pekerjaan siswa klas II SMUN I Tuban .

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Perintah/ Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 1999 sampai dengan tanggal 24 Desember 1999 ;
2. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 1999 sampai dengan tanggal 12 Januari 2000 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2000 sampai dengan tanggal 22 Januari 2000 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2000 sampai dengan tanggal 31 Januari 2000 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2000 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2000 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Pebruari 2000 sampai dengan tanggal 13 Maret 2000;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Pebruari 2000 sampai dengan tanggal 11 Maret 2000 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2000 sampai dengan tanggal 10 April 2000;

PENGADILAN ...



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2000 No. PDS-04/TBN/2000 yang isinya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa : NUGROHO ADHI WIBOWO bin HADI YUSSALAM pada hari Rabu tanggal 22 Desember 1999 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1999 bertempat di rumahnya saksi YUSANTO alamat Kel. Ronggomulyo, Kec/Kab. Tuban atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban tanpa hak dan melawan hukum telah menjual Narkotika Golongan I berupa daun ganja kering sebanyak 1 poket berat \pm 0,38 gram kepada YUSANTO atau setidaknya-tidaknya kepada orang lain yang perbuatannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara yaitu ia terdakwa sewaktu berada dirumahnya telah datang temannya YOGA PRIAMBODO sambil membawa daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran yang semula diperoleh dari Pandaan dan tidak lama itu datang pula teman lainnya EKO SETIAWAN dan setelah daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dibuka oleh YOGA PRIAMBODO selaku pemiliknya maka terdakwa bersama YOGA PRIAMBODO memilih dan membungkus daun ganja kering dapat 18 (delapan belas) poket sedangkan temannya EKO SETIAWAN memilih biji ganja dapat 1 (satu) poket dan setelah semua daun ganja kering beserta bijinya dibungkus maka terdakwa membeli ...



membeli 1 poket daun ganja kering kepada YOGA PRIAMBODO seharga Rp. 10.000,- dan telah dibayar lunas yang selanjutnya 1 poket daun ganja kering yang dibeli oleh terdakwa dari YOGA PRIAMBODO kemudian dijual lagi kepada YUSANTO alamat Kel. Ronggomulyo, Kec/Kab. Tuban laku Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang telah dibayar lunas oleh Yusanto kepada terdakwa dan setelah dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti terhadap 1 poket yang telah dijual kepada YUSANTO maka setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan hasil sesuai surat keterangan hasil pemeriksaan Nomor : LAB-013/KNF/2000 tanggal 13-1-2000 pada pokoknya bahwa 1 (satu) bungkus berat \pm 0,38 gram adalah ganja (ganja termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang R.I. No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal : 82 (1) sub a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa : NUGROHO ADHI WIBOWO bin HADI YUSSALAM pada hari Rabu tanggal 22 Desember 1999 sekira jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1999 bertempat di Jl. K.H. Mustain No. 46 Kel. Kutorejo, Kec/Kab. Tuban atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman berupa : daun ganja kering sebanyak 1(satu) poket berat \pm 0,38 gram yang perbuatannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara yaitu ia terdakwa sewaktu berada dirumahnya

telah ...




telah didatangi temannya YOGA PRIAMBODO bin HARTOWO dengan membawa daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan tidak lama setelah itu datang pula temannya EKO SETIAWAN dan setelah YOGA PRIAMBODO membuka bungkusannya yang berisikan daun ganja kering maka terdakwa beserta temannya YOGA PRIAMBODO memilih daun ganja kering sedangkan temannya EKO SETIAWAN memilih biji ganja kering dan setelah daun ganja kering berhasil dibungkus jumlah 18 (delapan belas) poket daun ganja kering dan 1 (satu) poket biji ganja yang selanjutnya terdakwa kemudian membeli 1 poket daun ganja kering kepada YOGA PRIAMBODO seharga Rp. 10.000,- dengan maksud untuk dimiliki atau menguasai daun ganja kering tersebut yang selanjutnya setelah 1 poket daun ganja kering disita pihak Kepolisian Resort Tuban untuk dijadikan barang bukti maka setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan hasil sesuai surat Keterangan hasil pemeriksaan Nomor : LAB-013/KNF/2000 tanggal 13 Januari 2000 pada pokoknya 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering berat \pm 0,38 gram adalah ganja (ganja termasuk Narkotika golongan I UU. RI. Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotik).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal : 78 (1) sub b Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa : NUGROHO ADHI WIBOWO bin HADI YUSSALAM pada hari Rabu tanggal 22 Desember 1999 sekira jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1999 bertempat di Jl. K.H. Musta'in No. 46 Kel. Kutorejo, Kec/Kab. Tuban atau setidak-tidaknya disuatu


tempat ...



tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa : daun ganja kering sebanyak 1(satu) poket berat \pm 0,38 gram yang perbuatannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara yaitu ia terdakwa sewaktu berada dirumahnya telah didatangi temannya YOGA PRIAMBODO bin HARTOWO dengan membawa daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan tidak lama setelah itu datang temannya EKO SETIAWAN dan setelah YOGA PRIAMBODO membuka bungkusannya yang berisikan daun ganja kering maka terdakwa beserta temannya YOGA PRIAMBODO memilih daun ganja kering dan membungkusinya dapat 18 (delapan belas) poket sedangkan temannya EKO SETIAWAN memilih biji ganja dan berhasil mengumpulkan 1 (satu) poket biji ganja yang selanjutnya terdakwa kemudian membeli 1(satu) poket daun ganja kering YOGA PRIAMBODO seharga Rp. 10.000,- dengan maksud untuk dimiliki, disimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa : daun ganja kering berat \pm 0,38 gram yang selanjutnya setelah 1 (satu) poket daun ganja kering berhasil disita pihak Kepolisian Resort Tuban untuk barang bukti maka setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan hasil sesuai surat Keterangan hasil pemeriksaan Nomor: LAB-013/KNF/2000 tanggal 13 Januari 2000 pada pokoknya 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering berat \pm 0,38 gram adalah ganja (ganja termasuk Narkotika golongan I Undang-undang RI, Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotik).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal : 78 (1) sub a Undang-undang Nomor

22 Tahun ...



22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

PALING SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa : NUGROHO ADHI WIBOWO bin HADI YUSSALAM pada waktu dan tempat yang tersebut dalam dakwaan subsidair diatas tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa daun ganja kering yang perbuatannya dilakukan oleh terdakwa sewaktu berada dirumahnya telah didatangi oleh temannya YOGA PRIAMBODO sambil membawa daun ganja kering beserta bijinya dan juga temannya EKO SETIAWAN dibeli atau diminta dan setelah memperoleh daun ganja kering terdakwa kemudian menggunakan daun ganja kering tersebut dengan cara dicampur dengan tembakau rokok selanjutnya terdakwa menghisap sampai habis padahal terdakwa menggunakan daun ganja kering tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal : 85 (a) Undang-undang R.I Nomor 2 Tahun 1997 tentang Narkotika.

3. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Pebruari 2000 No. PDS-04/TBN/2000, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa NUGROHO ADHI WIBOWO bin HADI YUSSALAM bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum telah menjual daun ganja kering (ganja termasuk Narkotika golongan I) berat \pm 0, 38 gram 1 (satu poket) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : 82 (1)sub a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 seperti pada dakwaan primair .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUGROHO ADHI

WIBOWO ...



WIBOWO bin HADI YUSSALAM dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun - (-) bulan dipotong selama berada dalam tahanan dan denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.


3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) poket daun ganja kering telah habis untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dan uang tunai sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 21 Pebruari 2000 No. 04/Pid.B/2000/PN.Tbn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa NUGROHO ADHI WIBOWO bin HADI YUSSALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dan melawan hukum telah menjual daun ganja kering " ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) subsidair selama : 1 (satu) bulan kurungan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan ...



5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket daun ganja kering habis untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
5. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Pebruari 2000 , serta permintaan banding tersebut diatas telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2000 ;
6. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Maret 2000 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 10 Maret 2000, serta telah diberitahukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban untuk dibuatkan relaasnya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2000 ;
7. Surat pemberitahuan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara yang telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada terdakwa pada tanggal 07 Maret 2000 ;
8. Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 13 Januari 2000 No. Litmas.13/W10.E.09/I/2000 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang ...



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Tuban tersebut sebagai putusan pemidanaan, yang dimohonkan banding ini, ternyata mengenai tuntutan Penuntut Umum tidak dicantumkan secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan tersebut sebab tidak memuat secara sempurna hal-hal mengenai :

- Pernyataan kesalahan terdakwa ;
- Tuntutan pemidanaan ;
- Pengurangan masa tahanan ;
- Status tahanan terdakwa ;
- Status barang bukti ;
- Pembebanan biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 197 ayat 1 sub e KUHAP tuntutan Penuntut Umum yang harus dicantumkan dalam putusan pemidanaan adalah secara lengkap sesuai surat tuntutan, yang bukan menurut kesimpulan Hakim, oleh karenanya berdasarkan pasal 197 ayat 2 KUHAP, putusan Hakim Pertama tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan dengan memperhatikan pasal 240 ayat 1 KUHAP dihubungkan dengan Buku II Pedoman MARI Bagian Kedua I B angka 26. 4-5, maka Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang pertimbangan hukum dan amar putusannya akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang berkaitan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam memeriksa dan megadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempelajari berita acara persidangan Anak, salinan putusan Pengadilan

Negeri ...



Negeri Tuban tersebut dengan seksama, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan terhadap keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan Anak pada pokoknya didakwa :

Primair : Melanggar pasal 82 (1) sub a. UU No. 22 Tahun 1997 ;

Subsidair : Melanggar pasal 78 (1) sub b UU No. 22 Tahun 1997 ;

Lebih Subsidair : Melanggar pasal 78 (1) sub a UU No. 22 Tahun 1997 ;

Paling Subsidair : Melanggar pasal 85 (a) UU No. 22 Tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidair, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih dahulu mengenai dakwaan Primair;


Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pasal 82 (1) sub a UU No. 22 Tahun 1997 yang berkenaan dengan uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. Tanpa hak dan melawan hukum ;
2. Jual beli Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur demi unsur dakwaan tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa sebagai anak nakal selaku subyek hukum tindak pidananya ;

Ad. 1. Tanpa Hak dan Melawan Hukum .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan dari pemeriksaan dipersidangan berdasarkan ...



berdasarkan alat-alat bukti sah berupa keterangan saksi-saksi YOGA PRIAMBODO bin HARTOWO, YUSANTO, NURSAID dan RIYANTO, surat-surat perkara yang terlampir dalam berkas perkara ini serta keterangan terdakwa sendiri ternyata terdakwa telah melakukan jual beli daun ganja kering sedang perbuatan terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebab terdakwa tidak berkwalitas untuk itu dan tidak memperoleh ijin khusus untuk itu, sehingga perbuatannya telah bertentangan dengan Undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum (wederrech telijk) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur pertama ini telah terpenuhi :

Ad. 2. Jual Beli Narkotika Golongan I .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sah tersebut diatas pula, dipersidangan anak telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah sering kali membeli daun ganja kering dari saksi YOGA PRIAMBODO bin HARTOWO, terakhir pada bulan Desember 1999 yang antara lain pada tanggal 22 Desember 1999 sekira jam 18.30 WIB bertempat di rumah saksi YUSANTO telah dijual terdakwa daun ganja kering 1 (satu) poket seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa daun ganja kering yang dijual terdakwa oleh saksi YUSANTO tersebut yang ternyata informan Polisi, telah diserahkan kepada saksi NURSAID anggota Polri dan selanjutnya sesuai surat Kepala Kepolisian Resort Tuban barang bukti yang diduga ganja sesuai Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti seberat 400 miligram telah dikirimkan kepada Laboratorium Forensik

Polri ...



Polri Cabang Surabaya dengan surat tertanggal 05 Januari 2000 No. Pol. B/03/I/2000 untuk pemeriksaan Laboratorium;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium No. LAB-013/KNF/2000 tanggal 13 Januari 2000 seperti terlampir dalam berkas perkara ini ternyata barang bukti tersebut adalah ganja yang termasuk Narkotika golongan I termaksud dalam Lampiran Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas, maka unsur kedua tersebut telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi sehingga Pengadilan Tinggipun yakin bahwa terdakwa adalah anak nakal dan telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut dan kepadanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primair maka dakwaan Subsidair dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Materi dan sifat dari tindak pidana yang telah terbukti itu sendiri dihubungkan pula dengan saran Pembimbing Kemasyarakatan yang dapat diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi sendiri sebagai hal yang memberatkan dalam mengadili perkara ini ;
- Bahwa kejahatan itu sangat tercela dan dipandang sangat

keji ...



keji oleh masyarakat karena dapat menimbulkan gangguan fisik dan mental bagi banyak orang terlebih bagi generasi muda harapan bangsa ;


- Bahwa perbuatan terdakwa dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan Ketahanan Nasional ;

Hal-hal Yang Meringankan ;

- Bahwa terdakwa sebagai anak nakal masih dapat diharapkan setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya akan kembali hidup secara layak ditengah - tengah masyarakat;
- bahwa awal terjadinya perbuatan adalah akibat pengaruh pihak lain sebagai pergaulan yang tidak terkontrol;
- Bahwa sudah dapat dipastikan orang tua terdakwa sebagai mantan Pejabat yang cukup dihormati dan disegani masyarakat sangat terpukul dengan perbuatan terdakwa namun tetap tegar mengikuti persidangan anaknya dan menyatakan kesediaan untuk kelak membimbing anaknya menghadapi hari depannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena perbuatan terdakwa justru dilakukan pada saat sedang giat-giatnya Pemerintah menaggulangi dan wencanangkan program anti Narkoba, maka baik tuntutan Penuntut Umum terlebih putusan Pengadilan Negeri dipandang sangat ringan kendatipun ancaman pidana terhadap anak nakal lebih rendah dari pada orang dewasa, sehingga pemedanaan yang selayaknya dijatuhkan terhadap terdakwa harus ditinggikan setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang ...



Menimbang, bahwa namun sesuai pengamatan Pengadilan Tinggi dari pemeriksaan persidangan anak di tingkat pertama cukup alasan untuk mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan menerapkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan berbentuk kumulatif, maka mengenai pidana denda Pengadilan Tinggi akan menerapkan ketentuan pasal 28 (2 dan 3) UU No. 3 Tahun 1997 sebagai Lex Specialis dari pasal 100 UU No. 22 Tahun 1997 tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Pengadilan Tinggi hanya dapat menentukan statusnya dari barang bukti yang penyitaannya telah mendapatkan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri berupa :

- 1 (satu) poket ganja kering berat 400 miligram, (yang ternyata telah habis digunakan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik) ;
- 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

sedang mengenai 1 (satu) poket biji ganja berat 350 miligram sesuai keterangan terdakwa milik temannya bernama EKO SETIAWAN karena bukan merupakan barang bukti sah dalam perkara ini yang dapat saja sudah disita dalam perkara lain, maka tidak perlu ditentukan statusnya ;

Menimbang, bahwa sekalipun kedua barang bukti tersebut diatas ternyata adalah barang bukti sah tetapi
oleh ...



oleh karena barang bukti ganja telah habis terpakai untuk pemeriksaan Laboratorium, maka Pengadilan Tinggi hanya akan menentukan statusnya dengan menerapkan ketentuan pasal 90 Undang-undang Narkotika, terhadap selembur uang hasil tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar, biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas, maka putusan Hakim Peradilan Anak pada tingkat pertama dalam perkara ini tanggal 21 Pebruari 2000 No. 04.Pid.B/2000/PN.Tbn tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan batal demi hukum dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amar putusannya sebagaimana tersebut dibawah nanti :

Mengingat ketentuan pasal 82 (1) sub a jo pasal 90 UU No. 22 Tahun 1997, pasal 28 (2 dan 3) UU No. 3 Tahun 1997 dan pasal-pasal tertentu dalam KUHP serta Peraturan-peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :


Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menyatakan putusan Hakim Peradilan Anak pada Pengadilan Negeri Tuban tanggal 21 Pebruari 2000 No. 04/Pid.B/2000.PN.Tbn. BATAL DEMI HUKUM ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Menyatakan terdakwa ; NUGROHO ADHI WIBOWO BIN HADI YUSSALAM tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dan melawan hukum melakukan jual-beli Narkotika golongan I ;

Menjatuhkan...



oleh karena barang bukti ganja telah habis terpakai untuk pemeriksaan Laboratorium, maka Pengadilan Tinggi hanya akan menentukan statusnya dengan menerapkan ketentuan pasal 90 Undang-undang Narkotika, terhadap selembur uang hasil tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar, biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas, maka putusan Hakim Peradilan Anak pada tingkat pertama dalam perkara ini tanggal 21 Pebruari 2000 No. 04.Pid.B/2000/PN.Tbn tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan batal demi hukum dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amar putusannya sebagaimana tersebut dibawah nanti :

Mengingat ketentuan pasal 82 (1) sub a jo pasal 90 UU No. 22 Tahun 1997, pasal 28 (2 dan 3) UU No. 3 Tahun 1997 dan pasal-pasal tertentu dalam KUHAP serta Peraturan-peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :


Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menyatakan putusan Hakim Peradilan Anak pada Pengadilan Negeri Tuban tanggal 21 Pebruari 2000 No. 04/Pid.B/2000.PN.Tbn. BATAL DEMI HUKUM ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Menyatakan terdakwa : NUGROHO ADHI WIBOWO BIN HADI YUSSALAM tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dan melawan hukum melakukan jual-beli Narkotika golongan I ;

Menjatuhkan...



Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;

Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari kerja dengan lama latihan kerja 3 (tiga) jam sehari yang tidak dapat dilakukan pada malam hari ;

Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim banding Anak Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari: SENIN, tanggal 03 April 2000 oleh kami : E.A. KALALO, SH. selaku Ketua Majelis, RAMELAN, SH. dan SOEKRISNO, SH. masing - masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 27 Maret 2000 No. 90/Pen.Maj/2000/PT.SBY. dan kemudian putusan tersebut diucapkan didalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ANANG WIDODO, SH. Panitera Pengganti pada
Pengadilan ...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1997

TENTANG
NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus-menerus termasuk derajat kesehatannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- c. bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan

yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama:

- d. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- e. bahwa kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e serta pertimbangan bahwa Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi maka perlu dibentuk undang-undang baru tentang narkotika;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta Protokol yang Mengubahnya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*) (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3673);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
2. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk narkotika termasuk mengekstraksi, mengkonversi, atau merakit narkotika untuk memproduksi obat.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan narkotika ke dalam Daerah Pabean.

4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dari Daerah, Pabean.
 5. Penyalahgunaan narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
 6. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan Menteri Kesehatan untuk mengimpor narkotika.
 7. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan Menteri Kesehatan untuk mengekspor narkotika.
 8. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara, modal, atau sarana angkutan apa pun.
 9. Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan.
 10. Pabrik obat adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk narkotika.
 11. Transito narkotika adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat Kantor Pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.
 12. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
 13. Ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan.
14. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
 15. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
 16. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
 17. Permutafakan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika.
 18. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan cara melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronika lainnya.
 19. Keporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Ruang lingkup pengaturan narkotika dalam undang-undang ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan narkotika.
- (2) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi:
 - a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III.
- (3) Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud dalam

5

ayat (2) untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 3

Pengaturan narkotika bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. mencegah terjadinya/penyalahgunaan narkotika; dan
- c. memberantas peredaran gelap narkotika.

Pasal 4

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 5

Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

BAB III

PENGADAAN

Bagian Pertama Rencana Kebutuhan Tahunan

Pasal 6

- 1) Menteri Kesehatan mengupayakan tersedianya narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

6

- (2) Untuk keperluan tersedianya narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Kesehatan menyusun rencana kebutuhan narkotika setiap tahun.
- (3) Rencana kebutuhan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan narkotika secara nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan narkotika dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Narkotika untuk kebutuhan dalam negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan/atau sumber lain dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Narkotika yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah pengendalian pengawasan, dan tanggung jawab Menteri Kesehatan.

Bagian Kedua Produksi

Pasal 8

- (1) Menteri Kesehatan memberi izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Menteri Kesehatan melakukan pengendalian tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan terhadap proses produksi, bahan baku narkotika, dan hasil akhir dari proses produksi narkotika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

7

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam proses produksi dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Bagian Ketiga
Narkotika untuk Ilmu Pengetahuan

Pasal 10

- (1) Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta, yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Bagian Keempat
Penyimpanan dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Narkotika yang berada dalam penguasaan importir, eks-

8

telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan impor narkotika.

- (2) Dalam keadaan tertentu, Menteri Kesehatan dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan impor narkotika.

Pasal 13

- (1) Importir narkotika harus memiliki surat persetujuan impor untuk setiap kali melakukan impor narkotika dari Menteri Kesehatan.
- (2) Surat persetujuan impor narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor.

Pasal 14

Pelaksanaan impor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor.

Pasal 15

- (1) Menteri Kesehatan memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan ekspor narkotika.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Menteri Kesehatan dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan

10

portir, pabrik obat, pedang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, wajib menyimpan secara khusus.

- (2) Importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang ada dalam penguasaannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan/atau ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif oleh Menteri Kesehatan berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara kegiatan; atau
 - e. pencabutan izin.

BAB IV

IMPOR DAN EKSPOR

Bagian Pertama
Surat Persetujuan Impor dan
Surat Persetujuan Ekspor

Pasal 12

- (1) Menteri Kesehatan memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang

9

milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan ekspor narkotika.

Pasal 16

- (1) Eksportir narkotika harus memiliki surat persetujuan ekspor untuk setiap kali melakukan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan.
- (2) Untuk memperoleh surat persetujuan ekspor narkotika harus dilampiri dengan surat persetujuan dari negara pengimpor.

Pasal 17

Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor.

Pasal 18

Impor dan ekspor narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh surat persetujuan impor dan surat persetujuan ekspor narkotika diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Bagian Kedua
Pengangkutan

Pasal 20

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang

11

pengangkutan barang, tetap berlaku bagi pengangkutan narkotika kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini atau dalam ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undang ini.

Pasal 21

- (1) Setiap pengangkutan impor narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen persetujuan ekspor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengeksport dan surat persetujuan impor narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Setiap pengangkutan ekspor narkotika wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor.

Pasal 22

Penanggung jawab pengangkut impor narkotika yang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan impor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan ekspor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengeksport.

Pasal 23

- (1) Ekspor narkotika wajib memberikan surat persetujuan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.
- (2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan surat

12

Bagian Ketiga Transito

Pasal 26

- (1) Transito narkotika harus dilengkapi dengan dokumen persetujuan ekspor narkotika yang sah dari pemerintah negara pengeksport dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah dari pemerintah negara pengimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengeksport dan pengimpor.
- (2) Dokumen persetujuan ekspor narkotika dari pemerintah negara pengeksport dan dokumen persetujuan impor narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang:
 - a. nama dan alamat pengeksport dan pengimpor narkotika;
 - b. jenis, bentuk, dan jumlah narkotika; dan
 - c. negara tujuan ekspor narkotika.

Pasal 27

Setiap perubahan negara tujuan ekspor narkotika pada transito narkotika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari:

- a. pemerintah negara pengeksport narkotika;
- b. pemerintah negara pengimpor atau tujuan semula ekspor narkotika; dan
- c. pemerintah negara tujuan perubahan ekspor narkotika.

Pasal 28

Pengemasan kembali narkotika pada transito narkotika, hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli narkotika yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah tanggung jawab pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan transito narkotika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

14

persetujuan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor, dan penanggung jawab pengangkut.

- (3) Penanggung jawab pengangkut ekspor narkotika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor.

Pasal 24

- (1) Narkotika yang diangkut harus disimpan pada kesempatan pertama dalam kemasan khusus atau di tempat yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pengirim.
- (2) Nakhoda membuat berita acara tentang muatan narkotika yang diangkut.
- (3) Nakhoda, dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah tiba di pelabuhan tujuan, wajib melaporkan narkotika yang dimuat dalam kapalnya kepada Kepala Kantor Pabean setempat.
- (4) Pembongkaran muatan narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama oleh nakhoda dengan disaksikan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- (5) Nakhoda yang mengetahui adanya narkotika di dalam kapal secara tanpa hak, wajib membuat berita acara, melakukan tindakan-tindakan pengamanan, dan pada persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan menyerahkan narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang.

Pasal 25

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku pula bagi kapten penerbang untuk pengangkutan udara.

13

Bagian Keempat Pemeriksaan

Pasal 30

Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen impor, ekspor, dan/atau transito narkotika.

Pasal 31

- (1) Importir narkotika memeriksa narkotika yang diimpornya dan wajib melaporkan hasilnya kepada Menteri Kesehatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya impor narkotika di perusahaan.
- (2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Kesehatan menyampaikan hasil penerimaan impor narkotika kepada pemerintah negara pengeksport.

BAB V

PEREDARAN

Bagian Pertama U m u m

Pasal 32

Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 33

- (1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada Departemen Kesehatan.
- (2) Narkotika Golongan II dan III yang berupa bahan baku

15

- baik alamiah maupun sintetis dapat disalurkan tanpa wajib daftar pada Departemen Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi dan peredaran narkotika yang berupa bahan baku diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 34

Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 35

- (1) Importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.
- (2) Importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri Kesehatan.

Pasal 36

- (1) Importir hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pabrik obat tertentu atau pedagang besar farmasi tertentu.
- (2) Pabrik obat tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada:
- eksportir;
 - pedagang besar farmasi tertentu;
 - apotek;
 - sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;

16

- balai pengobatan; dan
 - dokter.
- (2) Apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada:
- rumah sakit;
 - puskesmas;
 - apotek lainnya;
 - balai pengobatan;
 - dokter; dan
 - pasien.
- (3) Rumah sakit, apotek, puskesmas, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.
- (4) Penyerahan narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan dalam hal:
- menjalankan praktek dokter dan diberikan melalui suntikan;
 - menolong orang sakit dalam keadaan darurat melalui suntikan; atau
 - menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
- (5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hanya dapat diperoleh dari apotek.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyerahan narkotika diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

BAB VI LABEL DAN PUBLIKASI

Pasal 41

- (1) Pabrik obat wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika.

18

- rumah sakit; dan
 - lembaga ilmu pengetahuan tertentu.
- (3) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada:
- pedagang besar farmasi tertentu lainnya;
 - apotek;
 - sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;
 - rumah sakit;
 - lembaga ilmu pengetahuan; dan
 - eksportir.

- (4) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada:
- rumah sakit pemerintah;
 - puskesmas; dan
 - balai pengobatan pemerintah tertentu.

Pasal 37

Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran narkotika diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Bagian Ketiga Penyerahan

Pasal 39

- (1) Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:
- apotek;
 - rumah sakit;
 - puskesmas;

17

- (2) Label kemasan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah dan/atau kemasannya.
- (3) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan.

Pasal 42

Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara publikasi dan pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Keputusan menteri Kesehatan.

BAB VII

PENGobatan DAN REHABILITASI

Pasal 44

- (1) Untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan, pengguna narkotika dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika.
- (2) Pengguna narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah.

Pasal 45

Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan,

19

Pasal 46

- (1) Orang tua dan wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 47

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 48

- (1) Pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

20

Pasal 49

- (1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Atas dasar persetujuan Menteri Kesehatan, lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika.
- (3) Selain pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 50

Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dengan Keputusan Menteri Sosial.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 52

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika.

21

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 55

- (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- (1) Menteri Kesehatan bertanggung jawab dalam pengendalian dan pengawasan terhadap importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan, dan lembaga rehabilitasi medis.
- (2) Petugas yang melaksanakan pengawasan, dilengkapi dengan surat tugas.
- (3) Dalam hal diketemukan adanya bukti permulaan yang cukup atau berdasarkan petunjuk permulaan yang patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini, Menteri Kesehatan berwenang mengenakan sanksi administratif dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (4) Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, sanksi administratif dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat ditangguhkan untuk sementara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

23

Pasal 53

Pemerintah mengupayakan kerja sama bilateral, regional, multilateral dengan negara lain dan/atau badan internasional guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sesuai dengan kepentingan nasional.

Pasal 54

- (1) Pemerintah membentuk sebuah badan koordinasi narkotika tingkat nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (3) Ketentuan mengenai susunan, kedudukan organisasi dan tata kerja badan narkotika nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

22

Pasal 57:

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (3) Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 58

Pemerintah memberi penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan/atau pengungkapan tindak pidana narkotika.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat, jaminan keamanan dan perlindungan, syarat dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

PEMUSNAHAN

Pasal 60

- Pemusnahan narkotika dilakukan dalam hal:
- a. diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan

24

Kesehatan, dan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang menguasai barang sitaan;

- b. dalam hal pemusnahan narkotika dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, pemusnahan dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Departemen Kesehatan.
- (2) Apabila dalam keadaan tertentu pejabat yang mewakili instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi, maka pemusnahan narkotika dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan disaksikan pejabat dari tempat kejadian perkara tindak pidana tersebut.
- (3) Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemusnahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku bagi pemusnahan narkotika, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

BAB XI

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 63

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana narkotika, dilakukan

26

- c. tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. berkaitan dengan tindak pidana.

Pasal 61

- (1) Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, b, dan c dilaksanakan oleh Pemerintah, orang, atau badan yang bertanggung jawab atas produksi dan/atau peredaran narkotika, sarana kesehatan tertentu, serta lembaga ilmu pengetahuan tertentu dengan disaksikan oleh pejabat yang ditunjuk Menteri Kesehatan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan; dan
 - c. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 62

- (1) Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal pemusnahan narkotika dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, pemusnahan dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kejaksaan, Departemen

25

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 64

Perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Pasal 65

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi masalah narkotika dapat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana narkotika.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana narkotika;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti perkara tindak pidana narkotika;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana narkotika;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan tindak pidana narkotika; dan
 - g. menangkap dan menahan orang yang disangka melakukan tindak pidana narkotika.

Pasal 66

- (1) Penyidik berwenang untuk membuka dan memeriksa

27

setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat pemeliharaan lainnya yang diduga keras mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang sedang dalam penyidikan.

- (2) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, berwenang untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang dilakukan oleh orang yang diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika.
- (3) Tindak penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlangsung untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 67

- (1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana narkotika untuk paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Dalam hal waktu untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum mencukupi, maka atasan langsung penyidik dapat memberi izin untuk memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling lama 48 (empat puluh delapan) jam.

Pasal 68

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung.

Pasal 69

- (1) Penyidik yang melakukan penyitaan narkotika, atau yang diduga narkotika, atau yang mengandung narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang

d. identitas lengkap pejabat yang melakukan serah terima barang sitaan.

- (5) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik menyisihkan sebagian barang sitaan untuk diperiksa atau diteliti di laboratorium tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, dan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.
- (6) Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan barang sitaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan sampel serta pemeriksaan di laboratorium diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan narkotika yang disita ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 70

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang narkotika dari penyidik, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, pemanfaatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan/atau dimusnahkan.
- (2) Barang sitaan narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- (3) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a.

- sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan.

- (2) Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil, penyidik wajib memberitahukan atau menyerahkan barang sitaan tersebut kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

- (3) Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidik wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

- (4) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia menerima penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan barang sitaan oleh penyidik;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika; dan

- (4) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan kepada Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Jaksa Agung.

Pasal 71

- (1) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia wajib memusnahkan tanaman narkotika yang ditemukan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak saat diketemukannya, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (2) Pemusnahan dan penyesihan sebagian tanaman narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun diketemukannya dan dilakukan pemusnahan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman narkotika; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak-pihak lain yang menyaksikan pemusnahan.

- (3) Bagian narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disimpan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk kepentingan pembuktian atau diserahkan kepada Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70.

Pasal 72

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak memunda atau menghalangi penyerahan barang sitaan menurut ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70.

Pasal 73

- (1) Apabila di kemudian hari terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diketahui bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 74

Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan setiap orang atau badan yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa.

Pasal 75

Dalam hal tertentu, hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan setiap orang atau badan, bukan berasal dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa.

Pasal 76

- (1) Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang

32

- b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 79

- (1) Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:
 - a. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

34

bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama dan alamat pelapor atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

- (2) Sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan orang lain mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 77

- (1) Narkotika dan alat yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika atau yang menyangkut narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.
- (2) Narkotika yang dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Dalam hal alat yang dirampas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, maka pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.
- (4) Tata cara pemusnahan dan pemanfaatan narkotika, alat, dan hasil dari tindak pidana narkotika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

- (1) Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:
 - a. menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai

33

- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 80

- (1) Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:
 - a. memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

35

tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun, dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - c. ayat (1) huruf c didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - c. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima

- b. ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- c. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - c. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 82

- (1) Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:
 - a. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk di-

belas) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- c. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 81

- (1) Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:
 - a. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- b. menjual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima menjadi perantara dalam jual-beli, atau menukar narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - c. ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - c. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 83

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 78, 79, 80, 81, dan Pasal 82, diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut.

Pasal 84

- Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:
- a. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan

40

sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, membeirkan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, dan Pasal 84, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 88

- (1) Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Keluarga pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 89

Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 90

Narkotika dan hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, dirampas untuk negara. -

42

- 15 (lima belas) tahun dan denda Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- h. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 85

- Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:
- a. menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 86

- (1) Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) tidak dituntut pidana.

Pasal 87.

Barangsiapa menyuruh, memberi atau menjerjikan

41

Pasal 91

Penjatuhan pidana terhadap segala tindak pidana narkotika dalam undang-undang ini kecuali yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana denda tidak lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat pula dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 93

Nakhoda atau kapten penerbang yang tanpa hak dan melawan hukum tidak melaksanakan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 71 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

43

Pasal 95

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 96

Barangsiapa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, dan Pasal 87 pidananya dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana pokok, kecuali yang dipidana dengan pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 97

Barangsiapa melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, dan Pasal 87, di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan pula ketentuan undang-undang ini.

Pasal 98

- (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 99

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bagi:

44

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan pengawasan prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) pada saat undang-undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Dengan berlakunya undang-undang ini maka Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

46

- a. pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik Pemerintah, apotek, dan dokter yang mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pimpinan pabrik obat tertentu yang memproduksi narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 100

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 101

- (1) Prekursor dan alat-alat yang potensial dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika ditetapkan sebagai barang di bawah pengawasan Pemerintah.
- (2) Prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

45

TENTANG
PENGADILAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang;
 - bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus;
 - bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengkhususan pengadilan anak berada di lingkungan Peradilan Umum dan dibentuk dengan undang-undang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Anak;

Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif ...

Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif ...

171

Undang-Undang R. I. Nomor 3 Tahun 1997

- Mengingat :
- Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- Anak Nakal adalah:
 - anak yang melakukan tindak pidana; atau
 - anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
- Anak Didik Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan adalah Anak Didik Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang R. I. Nomor 3 Tahun 1997

- Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau di tempat tertentu.
- Penyidik adalah penyidik anak.
- Penuntut Umum adalah penuntut umum anak.
- Hakim adalah hakim anak.
- Hakim Banding adalah hakim banding anak.
- Hakim Kasasi adalah hakim kasasi anak.
- Orang tua asuh adalah orang yang secara nyata mengasuh anak, selaku orang tua terhadap anak.
- Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Organisasi Sosial Kemasyarakatan adalah organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian khusus kepada masalah Anak Nakal.
- Penasihat Hukum adalah penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 2

Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 3

Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 4

- Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut,

172

Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif ...

Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif ...

173

tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

- (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 6

Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Pasal 7

- (1) Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke Sidang Anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa.
- (2) Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Sidang Anak, sedangkan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Mahkamah Militer.

Pasal 8

- (1) Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka.

174

Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif ...

Undang-Undang R. I. Nomor 3 Tahun 1997

- (3) Hakim dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti.

Bagian Kedua Hakim Banding

Pasal 12

Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 13

Syarat-syarat yang berlaku untuk Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berlaku pula untuk Hakim Banding.

Pasal 14

- (1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat banding sebagai hakim tunggal.
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.
- (3) Hakim Banding dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang panitera atau seorang Panitera Pengganti.

Pasal 15

Ketua Pengadilan Tinggi memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya agar Sidang Anak diselenggarakan sesuai dengan undang-undang ini.

Bagian Ketiga Hakim Kasasi

Pasal 16

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 17

Syarat-syarat yang berlaku untuk Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berlaku pula untuk Hakim Kasasi.

175

Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif ...

(3) Dalam hal dilakukan secara terpisah hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

- (4) Selain mereka yang disebut dalam ayat (3), orang-orang tertentu atas izin hakim atau majelis hakim dapat menghadiri persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali atau orang tua asuhnya.
- (6) Putusan pengadilan dalam memeriksa perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

BAB II

HAKIM DAN WEWENANG SIDANG ANAK

Bagian Pertama Hakim

Pasal 9

Hakim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

Pasal 10

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah:

- a. telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; dan
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Pasal 11

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal.
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.

Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif ...

175

Undang-Undang R. I. Nomor 3 Tahun 1997

Pasal 18

- (1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat kasasi sebagai hakim tunggal.
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.
- (3) Hakim Kasasi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti.

Pasal 19

Pengawasan tertinggi atas Sidang Anak dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Bagian Keempat Peninjauan Kembali

Pasal 20

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak Nakal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak dan atau orang tua, wali, orang tua asuh, atau Penasihat Hukumnya kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Bagian Kelima Wewenang Sidang Anak

Pasal 21

Sidang Anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara Anak Nakal.

BAB III PIDANA DAN TINDAKAN

Pasal 22

Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 23

- (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.

Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif ...

177

- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
- pidana penjara;
 - pidana kurungan;
 - pidana denda; atau
 - pidana pengawasan.
- (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
- mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
 - menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Pasal 25

- (1) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 26

- (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

- (2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
- (4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Pasal 28

- (1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
- (2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
- (3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Pasal 29

- (1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

Undang-Undang R. I. Nomor 3 Tahun 1997

- (3) Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
- (4) Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebiasaan anak.
- (5) Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
- (8) Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.
- (9) Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Pasal 30

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Anak Nakal yang oleh Hakim diputus untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Anak Negara.
- (2) Demi kepentingan anak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman agar Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan di lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta.

Undang-Undang R. I. Nomor 3 Tahun 1997

Pasal 32

Apabila Hakim memutuskan bahwa Anak Nakal wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, Hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja tersebut dilaksanakan.

BAB IV

PETUGAS KEMASYARAKATAN

Pasal 33

Petugas kemasyarakatan terdiri dari :

- Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman;
- Pekerja Sosial dari Departemen Sosial; dan
- Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 34

- (1) Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bertugas :
- membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
 - membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.
- (2) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pekerja Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 35

Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh Pekerja Sosial Sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c.

Pasal 36

Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kehakiman.

Pasal 37

Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat bagi Pekerja Sosial diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Sosial.

Pasal 38

Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial harus mempunyai keahlian khusus sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Pasal 39

- (1) Pekerja Sosial Sukarela harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap anak.
- (2) Pekerja Sosial Sukarela memberikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau lindungan.

BAB V ACARA PENGADILAN ANAK

Bagian Pertama Umum

Pasal 40

Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

182

Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif ...

Bagian Kedua Perkara Anak Nakal Pasal 41 Penyidikan Penyidikan

Pasal 41

- (1) Penyidikan terhadap Anak Nakal, dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- (3) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada:
 - a. penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; atau
 - b. penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.
- (2) Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- (3) Proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan.

Paragraf 2 Penangkapan dan Penahanan

Pasal 43

- (1) Penangkapan Anak Nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif ...

183

Undang-Undang R. I. Nomor 3 Tahun 1997

- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.

Pasal 44

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (6) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu.

Pasal 45

- (1) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh memperimbangan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.
- (2) Alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (3) Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.
- (4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

184

Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif ...

Undang-Undang R. I. Nomor 3 Tahun 1997

Pasal 46

- (1) Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (4) Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada Pengadilan Negeri.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dilampaui dan berkas perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 47

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim belum membenarkan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 48

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Banding di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.

Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif ...

185

- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Banding belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 49

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Kasasi belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 50

- (1) Dikecualikan dan jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 15 (lima belas) hari, dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh :

Undang-Undang R. I. Nomor 3 Tahun 1997

Pasal 52

Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Penasihat Hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana keluarga tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar.

Paragraf 3
Penuntutan

Pasal 53

- (1) Penuntutan terhadap Anak Nakal dilakukan oleh Penuntut Umum, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- (3) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 54

Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Paragraf 4
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 55

Dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak.

- a. Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - b. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri;
 - c. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan banding dan kasasi.
- (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.

- (5) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (6) Terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada :
 - a. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - b. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri dan Pemeriksaan banding.

Pasal 51

- (1) Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
- (2) Pejabat yang memerlukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

Undang-Undang R. I. Nomor 3 Tahun 1997

Pasal 56

- (1) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi :
 - a. data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak; dan
 - b. kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57

- (1) Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 58

- (1) Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa ke luar ruang sidang.
- (2) Pada waktu pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.

Pasal 59

- (1) Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

BAB VI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

Pasal 60

- (1) Anak Didik Pemasarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa.
- (2) Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Anak Pidana yang belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasarakatan Anak dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasarakatan.
- (2) Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan secara terpisah dari yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

Pasal 62

- (1) Anak Pidana yang telah menjalani pidana penjara 2/3 (dua per tiga) dari pidana yang dijatuhkan yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat.
- (2) Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah pengawasan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan.
- (3) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus dijalankannya.
- (4) Dalam pembebasan bersyarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4).
- (5) Pengamatan terhadap pelaksanaan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasarakatan

Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif ...

Apabila Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak ...
Negara setelah menjalani masa pendidikannya dalam lembaga paling sedikit 1 (satu) tahun dan berkelakuan baik sehingga tidak memerlukan pembinaan lagi, Kepala Lembaga Pemasarakatan dapat mengajukan permohonan izin kepada Menteri Kehakiman agar anak tersebut dapat dikeluarkan dari lembaga dengan atau tanpa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 64

Pelaksanaan ketentuan Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- Perkara Anak Nakal yang pada saat berlakunya undang-undang ini:
- a. sudah diperiksa tetapi belum diputus, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini;
 - b. sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan hukum acara Pengadilan Anak yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 66

Putusan hakim mengenai perkara Anak Nakal yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, atau yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tetapi belum dilaksanakan pada saat undang-undang ini mulai berlaku, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan undang-undang ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.

Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif ...

Undang-Undang R. I. Nomor 3 Tahun 1997

Pasal 68

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

td
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan
Lamboek V. Nahattands

.....

PERUNDANG-UNDANGAN & PERATURAN

Jakarta, 30 Juni 2000

Nomor : MA/Kumdil/197.A/VI/K/2000.

Kepada Yth.:

1. KETUA PENGADILAN TINGGI
 2. KETUA PENGADILAN NEGERI
- Di
SELURUH INDONESIA

SURAT - EDARAN

Nomor : 1 Tahun 2000

Tentang

**PEMIDANAAN AGAR SETIMPAL DENGAN BERAT
DAN SIFAT KEJAHATANNYA**

Dalam era reformasi yang melanda Negara kita, telah membawa dampak yang sangat luas, di segala aspek kehidupan bernegara. Terutama di bidang ekonomi mengakibatkan kecenderungan meningkatnya kuantitas serta kualitas tindak pidana yang memerlukan penanganan serta kebijakan pemidanaan secara khusus.

Oleh karena itu terhadap tindak Pidana antara lain Ekonomi, Korupsi, NARKOBA, Perkosaan, Pelanggaran HAM berat, Lingkungan Hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat.

Tidak berlebihan dikemukakan bahwa di era reformasi sekarang ini, telah terjadi perubahan nilai serta perkembangan hukum yang sangat cepat, sehingga nilai dan moralitas hukum positif telah tertinggal, untuk mana Mahkamah Agung sekali lagi mengharapkan kiranya para Hakim mampu berperan sebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat.

Demikian, untuk menjadi perhatian para Hakim.

KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI,

SARWATA, S.H.

Tembusan Yth. :

1. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
3. Sdr. Hakim Agung Mahkamah Agung RI.